

SKRIPSI

**PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI
DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPEKTIF
AL-GHAZALI**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI
DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPEKTIF
AL-GHAZALI**



OLEH

**NURHIKMA
NIM: 2220203860202035**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali

Nama Mahasiswa : Nurhikma

NIM : 2220203860202035

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor : B-1636/In.39/FEBI.04/PP.00.9/052025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Ikhsan Gasali, M.Si.

NIDN : 2111078801

Samuel
(.....)

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahri
Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di
Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali
Nama Mahasiswa : Nurhikma
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203860202035
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-1636/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025
Tanggal Kelulusan : 6 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Penguji Utama I : Umaima, M.E.I. ()
NIP : 198907172018012002
Penguji Utama II : Dian Resky Pangestu, S.H., M.E. ()
NIP : 199505162022032011
Pembimbing Utama : Ikhsan Gasali, M.Si. ()
NIDN : 2111078801

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Andi Bahri S, M.E, M.Fil.I
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Warda) dan Ayahanda (Dery) serta kepada saudara dan saudari tercinta atas dukungan serta berkah dan doa tulusnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Ikhsan Gasali, M.Si. selaku pembimbing utama, atas segala bantuan dan bimbingannya serta nasihat-nasihat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E. M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa/i.
3. Ibu Umaima, M.E.I, sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Umaima, M.E.I. dan Ibu Dian Resky Pangestu, M.E. selaku dosen Penguji I dan Penguji II, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada informan yang telah terlibat dalam penelitian penulis, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan penulis, penulis mengucapkan terima kasih..
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis terkhusus Mustika Muchtar, Zilfia Nadin, dan Nurdiana Kartika yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, dan telah kebersamaan dari awal perkuliahan. Serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan serta motivasi dalam setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini maupun penelitian selanjutnya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi tambahan referensi dan wawasan bagi pembaca, khususnya dalam kajian mengenai praktik tadlis dalam perspektif ekonomi Islam. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa selama proses penyusunan

skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pembaca.

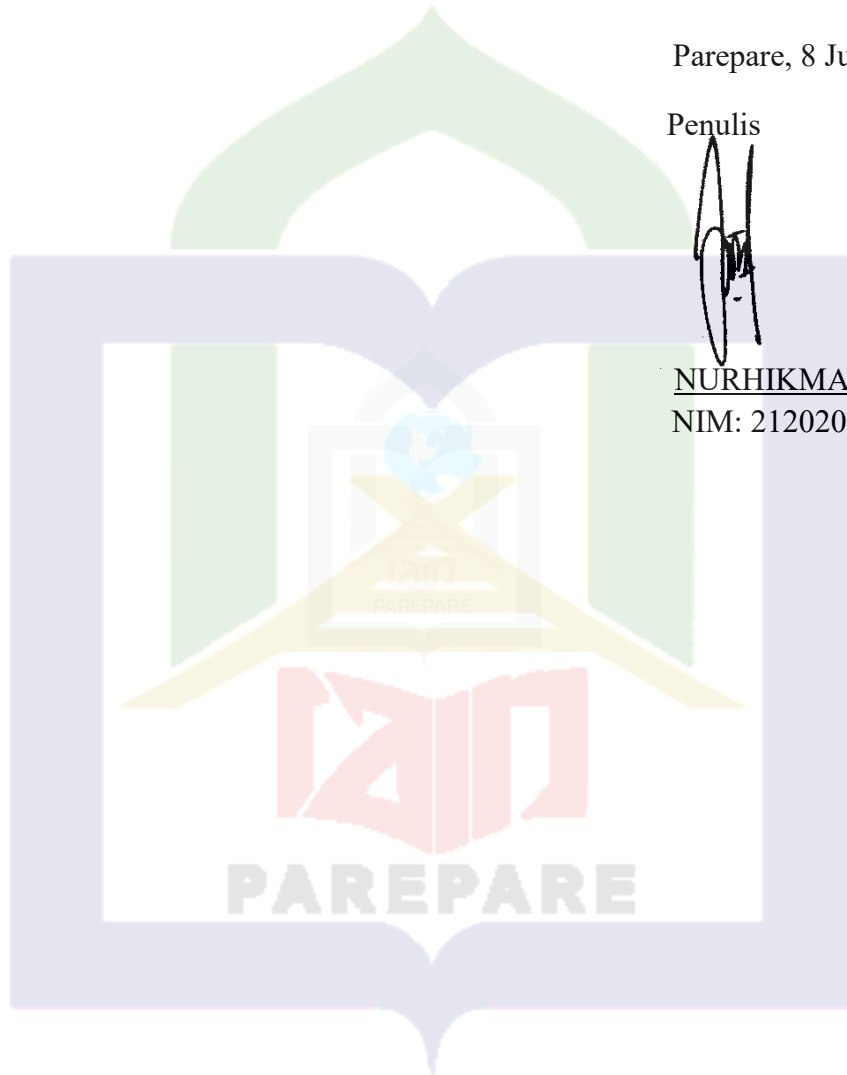
Parepare, 8 Juni 2026

Penulis



NURHIKMA

NIM: 2120203861206040



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 01 April 2004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Juni 2026

Penyusun



NURHIKMA

NIM: 2220203860202035

ABSTRAK

Nurhikma. *Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali* (dibimbing oleh Bapak Ikhsan Gasali, M.Si.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik *tadlis* dalam penjualan sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare serta menganalisis praktik tersebut ditinjau dari perspektif Al-Ghazali. Pasar Lakessi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat sehingga penting untuk mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang terdiri atas penjual dan pembeli sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

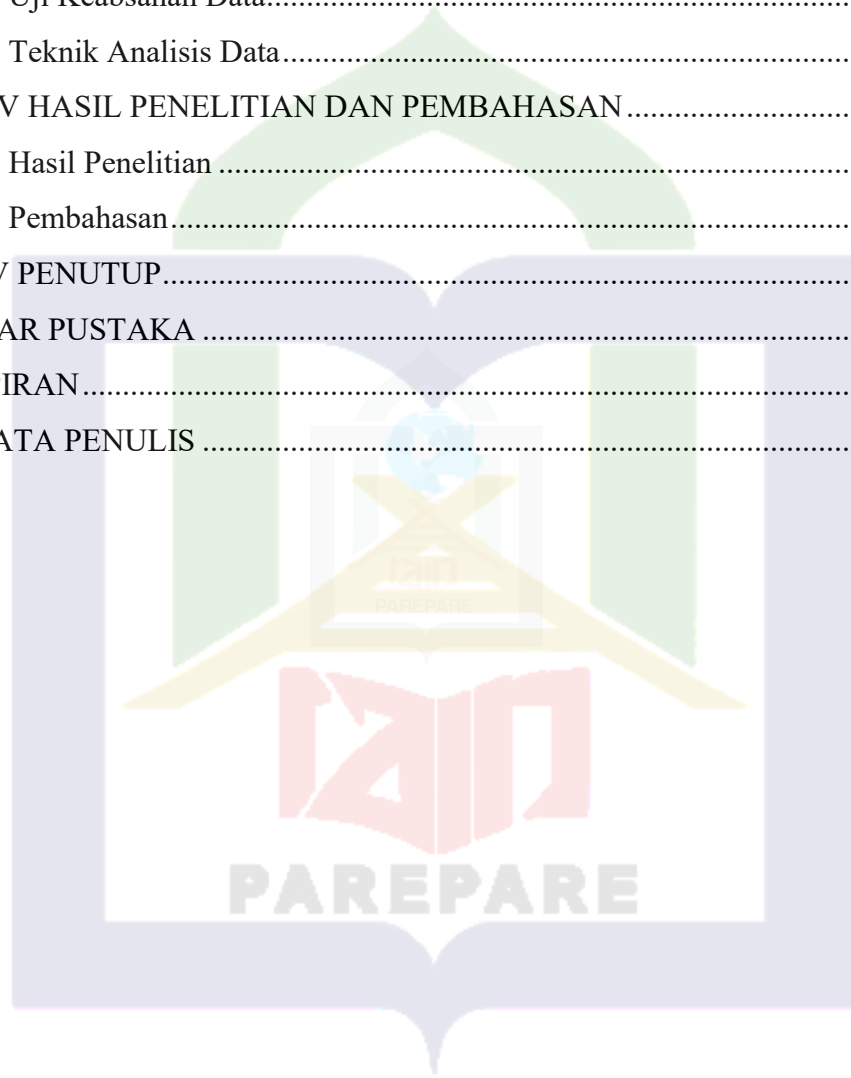
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran di Pasar Lakessi pada umumnya telah menghindari bentuk-bentuk *tadlis*, seperti *tadlis* kuantitas, *tadlis* kualitas dan *tadlis* harga. Para pedagang memberikan timbangan sesuai ukuran, hampir secara keseluruhan menjelaskan kondisi sayuran secara terbuka, serta menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar dan harga perolehan. Praktik tersebut sejalan dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran, keterbukaan, keadilan, serta larangan menyembunyikan cacat barang dalam aktivitas perdagangan. Namun menyembunyikan cacat atau kondisi sebenarnya dari sayuran masih bertentangan dengan ajaran Al-Ghazali

Kata kunci: *Praktik Tadlis, Penjual Sayur, Pasar Lakessi, Perspektif Al-Ghazali*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTER GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoritis	15
1. Teori Tadlis	15
2. Teori al-Ghazali	20
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXVI



DAFTER GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	II
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	III
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IV
4	Pedoman Wawancara	V
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Dokumentasi	XXII
7	Biodata Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya yang berupa tanda atau harakaf, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يُ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
----	---------------	---	---------------------

وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مات : māta
رمى : ramā
لقي : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsungyang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

النَّوْءُ : *Al-Nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan terus menjadi landasan ekonomi lokal, mencakup pasar tradisional yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat ekonomi tetapi juga sebagai pusat sosial budaya di mana interaksi antara penjual dan pembeli dinamis, dan kegiatan perdagangan harian diteliti dalam hal standar etika dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen telah berkembang dalam menanggapi dinamika ini, memastikan bahwa praktik perdagangan yang merugikan konsumen menerima perhatian publik dan hukum. Di era globalisasi, individu semakin menyadari hak-hak konsumen mereka dan mengharapkan transparansi dalam setiap transaksi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam perdagangan masih lazim, terutama di pasar tradisional yang tidak memiliki pengawasan menyeluruh. Situasi ini mencerminkan perbedaan antara kerangka peraturan yang ideal dan praktik ekonomi aktual yang diamati dalam masyarakat.¹

Tadlis, yang dalam Islam berarti menyembunyikan cacat atau memberikan gambaran yang menyesatkan tentang suatu produk dalam transaksi, juga salah satu bentuk perbuatan yang menjadi perhatian utama dalam ranah muamalah. *Tadlis* berarti "penipuan" atau "kecurangan" dalam bahasa Arab, yang berarti mengaburkan fakta

¹Septiani and M. Fuad Hadziq, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 4060–66.

barang yang dijual sehingga merugikan pihak lain.² Praktik seperti ini dianggap sebagai gharar atau ketidakjelasan yang dilarang oleh prinsip muamalah karena dapat menyebabkan kerugian dan membuat pelaku pasar tidak percaya satu sama lain. *Tadlis* dapat muncul dalam berbagai bentuk di dunia modern, seperti manipulasi timbangan, penyamaran kualitas produk, hingga menyembunyikan asal barang. Penelitian baru-baru ini menemukan bahwa *tadlis* juga terjadi di pasar kecil dan tradisional, di mana pengawasan formal lebih terbatas dan transaksi bergantung pada kepercayaan personal.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa aspek moral dan spiritual manusia terkait erat dengan aktivitas ekonomi. Al-Ghazali menekankan dalam *Ihya' Ulum al-Din* bahwa kejujuran dalam jual beli adalah bagian dari ibadah dan bukti keimanan seseorang. Menurut Al-Ghazali, transaksi yang tidak jujur bukan hanya merusak kerugian materi tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat karena pedagang sebenarnya mengabaikan nilai *ukhrawi* dari perdagangan yang seharusnya menegakkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Pemikiran ini sangat relevan dalam perdagangan modern, di mana pelaku usaha sering dipaksa untuk menghalalkan segalanya demi keuntungan cepat karena persaingan ekonomi.³

Di pasar tradisional, praktik *tadlis* seringkali tampak sederhana, tetapi memiliki efek yang signifikan. Misalnya, penjual sayur dapat menipu pelanggan dengan mencampur sayur layu dengan daun segar atau mencampur sayur berkualitas rendah dengan yang lebih baik. Penjual juga kadang-kadang memberikan informasi yang salah tentang sumber produk. Misalnya, mereka bisa mengatakan sayur berasal dari kebun

²Tentiyo Suharto, "Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah Dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIBF MADINA*, 2025, 58–71.

³Hendra Ali Mahadi Ritonga, "Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli," *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, July 26, 2023, 80–85, <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>.

lokal tetapi sebenarnya berasal dari tempat lain atau bahkan dari tempat yang tidak steril. Karena perilaku seperti ini membahayakan stabilitas perdagangan lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pedagang, dampaknya tidak hanya ekonomis tetapi juga sosial.

Pasar adalah tempat di mana produsen dan konsumen bertemu. Pasar di kota Parepare tersebar di setiap kecamatan. Kota Parepare memiliki 9 Pasar yang terletak di setiap kecamatan diantaranya Pasar Lakessi di Jalan Lasinrang, Lakessi, Kec. Soreang, Pasar Sumpang di Jalan Bau Massepe, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Pasar Senggol di Jalan Pinggir Laut, Ujung Sababang, Kec. Ujung, Pasar Induk Beras di Jalan Industri Kecil, Bukit Indah, Kec. Soreang Jalan Poros Pare-Sidrap, Lapadde, Kec. Ujung, Pasar Perumnas Wekke'E di Jalan Garuda, Galung Maloang, Kec. Bacukiki, Pasar Labukkang di Jalan Andi Cammi, Labukkang, Kec. Ujung, Pasar Lingkar di Jalan Tassiso, Galung Maloang, Kec. Bacukiki, dan Pasar Pelelangan Ikan Cempae Jalan Sumur Jodoh di Watang Soreang, Kec. Soreang, Pasar Jompie.

Pasar Lakessi adalah salah satu pasar di Parepare yang sangat terkenal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasar Lakessi relokasi pada tahun 2007, dibangun pada tahun 2010 hingga selesai pada tahun 2012. Pasar ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai pedagang, terutama penjual sayur-mayur, yang memasok kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pasar berlantai tiga ini memiliki 2.038 kios, dengan 914 di lantai dasar (771 di lantai dasar, 353 di lantai dua, dan 771 di lantai tiga). Pasar ini sangat dinamis dan menunjukkan perilaku sosial ekonomi masyarakat

lokal yang masih mempertahankan sistem tawar-menawar langsung dan interaksi.⁴ Jumlah pedagang sayur di pasar lakessi ini sebanyak 87.⁵

Secara akademis, mempelajari praktik *tadlis* yang diterapkan oleh penjual sayur di Pasar Lakessi membutuhkan pendekatan yang melibatkan sosiologi ekonomi dan hukum Islam. Penelitian ini dapat menggali kembali landasan moral perdagangan dan menilai sejauh mana pedagang menerapkan prinsip etika Islam dalam aktivitas ekonomi mereka dengan menggunakan analisis karya Al-Ghazali.

Melihat praktik *tadlis* dari perspektif Al-Ghazali memberikan kerangka nilai yang mendalam dan menyeluruh. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya menekankan hukum halal dan haram, tetapi juga menekankan aspek spiritual dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan.⁶ Menurutnya, karena setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, seorang pedagang harus berhati-hati untuk tidak merugikan orang lain. Pandangan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun gagasan tentang etika pasar Islami yang berfokus pada keuntungan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya deskriptif tentang fenomena *tadlis*, tetapi juga normatif dan relevan untuk mencari solusi etis untuk pedagang tradisional di era modern.

Dalam kenyataannya, banyak pedagang di pasar tradisional seperti Lakessi tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang *tadlis*. Mereka sering melihat menutupi kekurangan barang sebagai taktik bisnis yang wajar. Karena mengandung

⁴Tri Rezki Fikri, "Pengaruh Physical Evidence Terhadap Perilaku Bisnis Islam Di Pasar Lakessi Parepare" (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

⁵Sumber: Dokumen UPDT Pasar Sentral Lakessi

⁶Lisa Anggryani et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (January 25, 2024): 93–108, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>.

unsur penipuan, tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih adanya penjual yang menutupi kekurangan barang, seperti mencampur sayur segar dan sayur layu khususnya pada komoditas sayur bayam yang dijual dalam bentuk per kantong. Praktik tersebut terlihat dari cara sebagian pedagang menggabungkan bayam yang masih segar dengan bayam yang sudah layu dalam satu kantong penjualan. Bayam yang tampak segar biasanya ditempatkan pada bagian luar atau atas kantong, sementara bayam yang layu diselipkan di bagian dalam, sehingga sulit diketahui oleh pembeli sebelum dilakukan pembelian. Kondisi ini menyebabkan konsumen tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai kualitas barang yang dibeli dan berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi jual beli.

Pada penelitian terdahulu yang membahas kecurangan dalam jual beli dari perspektif ekonomi konvensional, hukum positif, atau perlindungan konsumen, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan nilai-nilai etika bisnis Islam klasik. Sementara itu, kajian tentang pemikiran Imam Al-Ghazali terkait etika perdagangan umumnya bersifat teoretis dan normatif, belum banyak diaplikasikan pada realitas empiris di pasar tradisional, khususnya pada praktik jual beli sayuran yang rentan terhadap penipuan kualitas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik *tadlis* pada penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare, padahal setiap pasar memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis empiris praktik *tadlis* di Pasar Lakessi dengan perspektif Imam Al-Ghazali.

Secara keseluruhan, praktik *tadlis* pada penjual sayur di Pasar Lakessi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moralitas sosial dan keagamaan.

Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu, meneliti dan memahami praktik *tadlis* melalui perspektif al-Ghazali menjadi penting untuk mengembalikan makna perdagangan sebagai aktivitas yang berlandaskan amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai masalah yang ada dan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Tadlis pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang menjadi pokok permasalahan kemudian ditarik sub-bab masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk praktik tadlis dalam penjualan sayuran di Pasar Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana praktik tadlis yang terjadi pada penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare ditinjau dari perspektif Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk praktik tadlis yang terjadi dalam penjualan sayuran di Pasar Lakessi kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik tadlis yang terjadi pada penjual sayur di Pasar Lakessi kota Parepare ditinjau dari perspektif Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi syariah dan muamalah. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan inspirasi bagi para peneliti yang akan mengkaji pada masalah praktik tadlis.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas pedagang dalam membangun budaya dagang yang beretika dan jujur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam meninjau berbagai penelitian sebelumnya sangat penting untuk memahami lebih dalam topik ini. Kajian tinjauan penelitian yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan ilmu, teknik yang digunakan, dan hasil yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat ditempatkan dalam konteks yang tepat dan menemukan area yang memerlukan penelitian tambahan. Berikut ini adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi acuan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Rudi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, pada tahun 2020 dengan judul “*Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*” mengkaji tentang tingkah laku para penjual buah-buahan dalam aktivitas jual beli di Pasar Senggol Parepare, dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Masalah pokok dalam kajian ini adalah terdapatnya praktik berdagang yang tidak selaras dengan asas kejujuran dan keadilan, seperti menyembunyikan kekurangan barang, menentukan harga di atas nilai sebenarnya, serta terjadinya kecurangan dalam pengukuran dan penimbangan. Situasi itu memicu ketidakpuasan di antara pembeli dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap penjual.

Kajian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menyandingkan praktik di lapangan dengan teori etika bisnis Islam. Titik fokus utama kajian adalah mengevaluasi bagaimana tingkah laku

penjual buah-buahan dalam menawarkan produk dan memakai timbangan sesuai dengan asas etika Islam yang menyoroti nilai kejujuran (*shiddiq*), *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*.

Temuan kajian menunjukkan bahwa sebagian penjual buah-buahan di Pasar Senggol Parepare telah bertindak sesuai dengan asas etika bisnis Islam, seperti bersikap ramah, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang, dan berinteraksi dengan sopan. Namun, ditemui pula penjual yang melanggar etika bisnis, khususnya dalam segi kejujuran dan kebenaran, seperti tidak menginformasikan kondisi barang yang rusak atau mengurangi jumlah timbangan. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam, tingkah laku itu bertolak belakang dengan asas keadilan dan kejujuran yang diajarkan Rasulullah SAW. Kajian ini menekankan bahwa dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis harus didasarkan pada nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab, sebab keuntungan yang didapat dengan cara tidak jujur tidak membawa berkah dan merugikan masyarakat dari segi moral maupun ekonomi.⁷

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti praktik tidak jujur dalam perdagangan di pasar tradisional Parepare. Adapun perbedaannya adalah lebih umum membahas perilaku etika secara keseluruhan daripada spesifik praktik *Tadlis*.

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Nyimas Eni Likna Putri, Suhar, dan Mellya Embun Baining dari Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tindakan Tadlis di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin)*” menyelidiki tentang praktik kecurangan atau

⁷Rudi, “Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

penipuan (*tadlis*) dalam transaksi jual beli cabai. Masalah yang dibahas adalah tidak adanya proses pemilihan cabai sebelum dijual, sehingga cabai dengan mutu baik, kurang baik, dan jelek dicampur dalam satu karung. Hal ini membuat pembeli tidak tahu kualitas barang secara pasti dan menimbulkan unsur penipuan dalam jual beli.

Dalam kajian ini digunakan metode kualitatif dengan pola deskriptif analisis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka. Titik fokus utama kajian adalah untuk mengenali bentuk-bentuk *tadlis* dalam jual beli cabai grosir, mengkaji faktor pemicu terjadinya, serta menilikinya dalam sudut pandang ekonomi Islam.

Temuan kajian menunjukkan bahwa bentuk *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir, di Pasar Rakyat Bangko antara lain adalah pencampuran cabai dengan mutu berbeda tanpa penjelasan kepada pembeli, adanya pengurangan jumlah timbangan baik oleh petani maupun pedagang, serta penyerahan barang yang tidak sesuai kesepakatan baik dari segi mutu maupun waktu. Faktor pemicu terjadinya *tadlis* ini adalah kebiasaan petani yang memilih cara mudah dalam pascapanen serta ketidakjujuran pedagang dalam memberikan informasi mengenai mutu cabai. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, jual beli dengan cara demikian termasuk jual beli yang tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*).⁸ Kajian ini menegaskan bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *tadlis* bertentangan dengan asas kejujuran dalam Islam dan dapat merugikan salah satu pihak, sehingga harus dihindari dan diganti dengan mekanisme yang lebih terbuka.

⁸Nyimas Eni Likna Putri, Suhar Suhar, and Mellya Embun Baining, "Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 321–27, <https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i3.282>.

Sama-sama membahas praktik *Tadlis* dalam jual beli bahan pangan. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada cabai grosir, sedangkan penelitian penulis pada penjual sayur di Pasar Lakessi Parepare dengan analisis Al-Ghazali.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Siti Homsah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmanto Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*” mengkaji tentang praktik kecurangan atau penipuan (*tadlis*) yang dilakukan penjual dalam transaksi jual beli hewan, khususnya sapi, di Pasar Hewan Wonoasih. Masalah yang dibahas adalah terdapatnya tingkah laku penjual yang menyembunyikan cacat atau kekurangan pada sapi yang diperdagangkan, misalnya menyamarkan cacat pada pusar, menyembunyikan ekor yang putus dengan dijahit, menyuntikkan air atau silikon pada organ sapi, hingga praktik gelonggongan dengan memberikan makan/minum berlebihan agar sapi tampak lebih gemuk. Praktik ini jelas merugikan pembeli karena mutu hewan yang dibeli tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam kajian ini, Siti Homsah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research*. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala pasar, penjual, serta pembeli, ditambah dengan observasi langsung dan dokumentasi, sementara keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Titik fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk *tadlis* dalam jual beli hewan di Pasar Wonoasih, mengkaji faktor pemicu tingkah laku *tadlis*, serta menilik pandangan Adiwarmanto Azwar Karim terkait fenomena tersebut.

Temuan kajian menunjukkan bahwa praktik *tadlis* di Pasar Hewan Wonoasih terbagi dalam dua kategori yaitu *tadlis* dalam mutu dan *tadlis* dalam harga. Faktor

pemicunya meliputi faktor keinginan memperoleh keuntungan besar, faktor kesempatan karena lemahnya pengawasan, serta faktor lemahnya iman penjual. Menurut pandangan Adiwarmarman Azwar Karim, tingkah laku *tadlis* tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena menyalahi asas transparansi, merugikan pihak lain, serta bertentangan dengan nilai kejujuran yang harus ditegakkan dalam transaksi muamalah.⁹

Sama-sama meneliti tentang *tadlis*. Adapun perbedaan penelitian tersebut meninjau dari pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim dan pada pasar hewan, sedangkan penelitian penulis dari pandangan Al-Ghazali dan objeknya penjual sayur.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh M. Refo Anggara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2021 dengan, judul “*Praktik Tadlis (Curang) pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu*” mengkaji mengenai praktik kecurangan atau penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh penjual kaki lima dalam aktivitas jual beli di Pasar Panorama. Masalah yang dibahas adalah terdapatnya bentuk-bentuk kecurangan seperti komunikasi yang menyesatkan pembeli, promosi yang tidak sesuai fakta barang, menyembunyikan cacat atau mutu jelek produk, serta pengurangan takaran atau timbangan. Praktik ini tentu merugikan pembeli karena, barang yang, dibeli tidak .sesuai dengan mutu sebenarnya.

Dalam kajian ini, Refo menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Titik fokus utama kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *tadlis*

⁹Siti Homsah, *Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*, Digital Library UIN Khas Jember, 2021,

dilakukan penjual kaki lima di Pasar Panorama serta mengkaji faktor-faktor pemicu terjadinya praktik kecurangan tersebut.

Temuan kajian menunjukkan bahwa bentuk *tadlis* yang dilakukan penjual di Pasar Panorama mencakup penipuan mutu barang, promosi tidak sesuai kenyataan, menyembunyikan cacat produk, dan pengurangan timbangan. Faktor pemicu terjadinya *tadlis* antara lain adalah lemahnya iman penjual, kurangnya kesadaran pembeli, minimnya pengawasan pasar, serta dorongan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kajian ini menegaskan bahwa praktik *tadlis* tidak sesuai dengan asas muamalah dalam Islam karena melanggar nilai kejujuran dan merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli.¹⁰

Sama-sama membahas *tadlis* dalam aktivitas jual beli pasar tradisional. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada pedagang kaki lima secara umum, sedangkan penelitian penulis fokus pada penjual sayur di Parepare dengan analisis Al-Ghazali.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Diny Duratul Ummah dan Ainul Churria Almalachim pada tahun 2019 dengan judul “*Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur di Pasar Tradisional Manggisan Tanggul Perspektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali*” mengkaji mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan di Pasar Manggisan Tanggul. Permasalahan yang diangkat adalah adanya perilaku pedagang yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti sikap kasar kepada pembeli akibat persoalan pribadi, meskipun sebagian besar pedagang telah berusaha menjalankan prinsip etika bisnis seperti tidak

¹⁰M. Refo Anggara, “Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)” (Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

mengurangi timbangan, tidak mengambil keuntungan berlebih, dan memulai usaha dengan bacaan basmalah. Praktik ini penting dikaji karena meskipun pedagang telah menerapkan sebagian nilai etika, mereka sering tidak menyadari bahwa perilaku tersebut termasuk bagian dari teori etika bisnis Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai perilaku pedagang sayur dalam kegiatan bisnisnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana pedagang sayur menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta menganalisisnya dari perspektif pemikiran Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang sayur di Pasar Manggis Tanggul pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang diajarkan Al-Ghazali, yaitu prinsip ketuhanan (*unity*), kejujuran, keadilan (keseimbangan), dan kebaikan (*ihsan*). Pedagang memulai usaha dengan bacaan basmalah, menjaga timbangan, tidak mengambil keuntungan berlebihan, serta memperlakukan pembeli dengan baik. Namun masih terdapat pedagang yang kadang bersikap kasar kepada pembeli karena faktor emosional, yang dianggap tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis yang baik akan membawa manfaat bukan hanya bagi pedagang sendiri tetapi juga bagi pembeli dan masyarakat, serta sesuai dengan ajaran Al-Ghazali bahwa bisnis yang dijalankan dengan etika akan membawa keuntungan dunia sekaligus akhirat.¹¹

¹¹Diny Duratul Ummah and Ainul Churria Almalachim, "Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Manggis Tanggul Perspektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali," *Fenomena* 18, no. 2 (2019): 206–22.

Sama-sama menggunakan perspektif Al-Ghazali dan meneliti pedagang sayur di pasar tradisional. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada etika bisnis, sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik *tadlis* (penipuan/kecurangan) dalam jual beli menurut Al-Ghazali.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Tadlis

a. Definisi

Al-Azhari mengatakan bahwa *tadlis* berasal dari kata *تسلس* (*dulsah*) yang memiliki arti (gelap). Oleh karena itu, jika seorang penjual menyembunyikan dan tidak menginformasikan cacat yang ada pada barang yang dijualnya, maka ia telah melakukan tindakan *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya dengan baik dalam kualitas maupun kuantitas.¹² Dalam ekonomi syariah, *tadlis* didefinisikan sebagai aktivitas jual beli yang menyembunyikan informasi tertentu dari salah satu pihak, seperti penjual atau pembeli, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pihak yang tidak menyadari keadaan tersebut. Menurut prinsip-prinsip Islam, setiap transaksi wajib didasari kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua pihak (keduanya merasa puas).¹³

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan, baik dalam ekonomi syariah maupun konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam

¹²Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

¹³Suci Dayanti, “Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab Di Marketplace Shopee Tahun 2022)” (Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44975>.

berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.¹⁴ Penipuan penjual terjadi ketika penjual menyembunyikan kerusakan pada barang dagangannya dari pembeli meskipun sebenarnya mereka mengetahuinya, atau ketika penjual menutupi kerusakan dengan cara yang dapat mengelabui pembeli sehingga barang dagangannya terlihat baik. Pandangan para ahli mengenai *tadlis*, Ibnu Arabi menyatakan bahwa pemalsuan atau kecurangan dianggap haram berdasarkan kesepakatan masyarakat karena bertentangan dengan prinsip kejujuran. Ketika barang yang berkualitas baik tercampur dengan barang yang memiliki cacat, dan cacat tersebut disembunyikan dari pembeli, maka jika pembeli menyadari hal tersebut, mereka tidak akan melanjutkan keinginan untuk membelinya. Al-Baghowi menyebutkan bahwa tindakan penipuan dalam transaksi jual beli hukumnya haram, sama seperti menyembunyikan cacat barang. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami, setiap individu yang menyadari bahwa dagangannya memiliki cacat wajib untuk memberi tahu pembeli dengan jujur.

b. Jenis-jenis Tadlis

Menurut pandangan Adiwarmanto, terdapat empat macam *tadlis* yakni:

1) *Tadlis* dalam Kuantitas

Kecurangan kuantitas (*Tadlis fil miqdār*) merujuk pada tindakan menjual produk dalam jumlah yang sedikit namun membebankan harga yang setara dengan jumlah yang besar. Bentuk spesifik dari

¹⁴M. Nadratuazzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2007).

penipuan ini, sebagai contoh, terjadi ketika seorang pedagang mengurangi timbangan atau takaran dari barang dagangannya.¹⁵

2) *Tadlis* dalam Kualitas

Kecurangan kualitas (*tadlīs fī al-jūdah*) meliputi segala upaya menyembunyikan kekurangan atau cacat produk, atau menjual barang dengan mutu yang lebih rendah dari standar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sebagai ilustrasi, praktik ini sering terjadi dalam perdagangan barang elektronik bekas. Ambil contoh, Dalam praktik jual beli sayuran di pasar, masih ditemukan bentuk *tadlis* dalam kualitas yang dilakukan oleh sebagian penjual, yaitu dengan cara menyusun sayuran yang masih segar dan tampak menarik pada bagian atas tumpukan, sementara sayuran yang telah busuk, berlubang, atau hampir membusuk diletakkan di bagian bawah. Penyusunan seperti ini menyebabkan pembeli hanya melihat kondisi sayuran pada permukaan saja dan tidak mengetahui kualitas keseluruhan barang yang dibeli. Akibatnya, pembeli merasa dirugikan setelah menemukan adanya sayuran yang tidak layak konsumsi saat barang tersebut telah dibawa pulang. Praktik ini menunjukkan adanya unsur ketidakterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi sebenarnya dari barang dagangan, sehingga termasuk dalam kategori *tadlis* dalam kualitas.¹⁶

¹⁵Adiwarman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islami” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 188.

¹⁶Ibid., 195.

3) *Tadlis* dalam Harga

Penipuan harga terjadi ketika suatu produk diperjualbelikan pada nilai yang jauh di atas atau di bawah harga pasar yang wajar, memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak (pembeli atau penjual) terhadap harga sesungguhnya. Dalam terminologi fikih, praktik ini dikenal sebagai *ghabn*. Contohnya di mana sebagian penjual sayur yang menjual sayuran dengan kualitas rendah atau sudah layu dengan harga yang sama seperti sayuran segar, tanpa memberikan penjelasan kepada pembeli. Selain itu, terdapat pula penjual yang menaikkan harga secara berlebihan kepada pembeli tertentu, terutama pembeli yang dianggap tidak mengetahui harga pasar, sementara kepada pembeli lain harga diberikan lebih murah. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam penetapan harga, serta merugikan pembeli karena harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas atau nilai barang yang diterima. Oleh karena itu, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tadlis* dalam harga karena mengandung unsur penipuan dan ketidakterbukaan dalam transaksi.¹⁷

c. Bentuk-Bentuk Manipulasi *Tadlis*

1) Misleading Information

Misleading Information atau penggunaan data yang tidak akurat mencakup menyampaikan pernyataan atau memberi

¹⁷Ibid., 197

penjelasan yang pada dasarnya salah atau menipu, yang mampu memberikan dampak buruk.¹⁸

2) Front Running

Front running adalah tindakan seseorang yang memanfaatkan informasi terlebih dahulu mengenai transaksi yang akan dilakukan pihak lain, kemudian melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri sebelum informasi tersebut diketahui oleh pasar atau pihak yang berkepentingan. Akibatnya, pihak yang memiliki informasi tersebut memperoleh keuntungan, sedangkan pihak lain dapat mengalami kerugian karena tidak memiliki akses informasi yang sama. Tujuan *front running* adalah untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.¹⁹

d. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Dasar hukum yang ada di dalam Kitab Suci Al-Qur'an dengan jelas melarang seluruh aktivitas perdagangan yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuknya kepada pihak lain, seperti menyembunyikan kerusakan pada sayur. Allah berfirman dalam QS. Al An'am/6:152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukannya secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah

¹⁸Adiwarman Karim, "Ekonomi Mikro Islami" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 251.

¹⁹Ibid., 254

pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.²⁰

Dalam kalimat di atas, dijelaskan tentang pentingnya kesesuaian dalam takaran dan timbangan yang dilakukan dengan jujur, adil, serta tanpa adanya spekulasi dalam aktivitas menerima atau memberikan, menjual atau membeli. Ini dikarenakan Allah telah memberikan peringatan terhadap penipuan yang sekecil apapun dalam takaran, pengukuran, atau timbangan seperti gram, kilo, dan lainnya.²¹

Al-Qur'an menghubungkan prinsip-prinsip berinteraksi dalam kekayaan, bisnis, atau transaksi dengan keyakinan untuk memperlihatkan karakteristik agama ini yang menyeimbangkan antara keyakinan dan hukum, serta antara ibadah dan hubungan sosial, bahwa semua itu merupakan bagian dari unsur inti agama ini. Salah satu janji Allah menyatakan bahwa berbuat dengan benar tanpa ada dugaan dan bersikap adil, bahkan kepada keluarga, serta menyempurnakan ukuran dan timbangan dengan keadilan.

2. Teori al-Ghazali

a. Riwayat al-Ghazali

Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi, yang lebih akrab dikenal sebagai Al-Ghazali, mendapat gelar kehormatan Hujjah al-Islam. Ia lahir di Tus, sebuah kota kecil di daerah Khurasan yang sekarang masuk wilayah Iran, kira-kira tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan ia

²⁰Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), 202.

²¹Salim Bahreisy and Said Bahreisy, "Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 350.

pun meninggal dunia di tempat yang sama pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi.²² al-Ghazali dikenal sebagai figur intelektual dan pengarang yang amat giat berkarya. Kontribusinya sangat dominan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan berhasil menarik perhatian global, baik di kalangan umat Muslim maupun non-Muslim selama era Abad Pertengahan. Selain itu, ada dugaan kuat yang menunjukkan bahwa ide-ide dari tokoh-tokoh Barat seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal memiliki banyak pengaruh yang berasal dari gagasan-gagasan al-Ghazali.

b. Pemikiran al-Ghazali

Dalam melihat isu ekonomi dan bisnis, al-Ghazali mendasarkan gagasannya pada perspektif tasawuf. Pendekatan ini dipilih karena pada masanya, para hartawan dan pejabat yang berkuasa cenderung disibukkan oleh kehormatan dan gengsi, sehingga sulit menerima penalaran fikih dan filosofis mengenai keyakinan akan *yaum al-hisab* (hari perhitungan amal). Pemikiran ini ia dokumentasikan secara komprehensif dalam magnum opusnya, *Ihya 'Ulum al-Din*, di mana Al-Ghazali kemudian menyatakan: *"Tidak seharusnya seorang pedagang hanya fokus pada perdagangan, tetapi lebih banyak berkonsentrasi pada bisnis. Jika itu terjadi, hidupnya akan menjadi sia-sia. Orang yang bijak harus menjaga diri mereka sendiri dengan merawat modal mereka. Agama dan bisnis atau perdagangan adalah modal seseorang dalam kehidupan."*

Seperti peneliti sebelumnya, al-Ghazali membahas semua aspek kehidupan manusia. Untuk mempertahankan ajaran Islam, dia mempelajari

²²Ali Muhayatsyah, "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali" 2, no. 2 (2020): 84–104.

keislaman secara menyeluruh dan mendalam. Akibatnya, pemikirannya tentang ekonomi bisnis Islam terkandung dalam berbagai studi fiqih karena ekonomi bisnis Islam terkait erat dengan fiqih Islam.

Pemikiran beliau tentang "kesejahteraan sosial" atau *maslahah* itu, didasari 5 tujuan pokok dari syariat Islam, yang disebut *maqashid al-syar'iyah*. Tujuannya itu: agama (*al-din*), jiwa atau hidup (*al-nafs*), keturunan atau keluarga (*al-nasl*), harta kekayaan (*al-mal*), dan akal atau intelektual (*al-'aql*). Beliau lebih menggaris bawahi (*mahallu syahid*) pada petunjuk wahyu, di mana tujuan utama hidup manusia itu buat dapetin kebahagiaan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).²³

al-Ghazali merumuskan bagian ekonomi dari peran kesejahteraan sosialnya dengan pakai kerangka hirarki utilitas individu dan kolektif yang dibagi jadi tiga tingkat. Pembagiannya meliputi kebutuhan primer (*dlaruriyat*), kebutuhan sekunder atau kenyamanan (*hajat*), dan kebutuhan tersier atau kemewahan (*tahsiniyat*). Klasifikasi ini sebenarnya warisan dari ajaran Aristoteles, yang dikenal sebagai kebutuhan *ordinal* yang terdiri dari kebutuhan pokok, kebutuhan akan benda-benda dari luar, dan kebutuhan yang bersifat mental atau psikologis.

Meskipun Al-Ghazali menempatkan keselamatan (akhirat) sebagai tujuan utama, ia berpendapat bahwa pencarian keselamatan tidak boleh mengabaikan tanggung jawab duniawi. Ia menekankan bahwa niat yang selaras dengan aturan Ilahi dalam setiap tindakan ekonomi dapat meningkatkan nilai tindakan tersebut menjadi ibadah. Pada intinya, Al-

²³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Ghazali memandang kemajuan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang ditetapkan Tuhan; kegagalan dalam memenuhinya akan mengakibatkan keruntuhan dunia dan kebinasaan manusia.

Dari perspektif umum tentang pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali, kita bisa lihat beberapa konsep dan prinsip ekonomi tertentu. Beberapa tema yang bisa diambil dari pemikirannya itu meliputi peran negara dan keuangan publik, aktivitas produksi, pertukaran sukarela dan evolusi pasar, serta barter dan evolusi uang.

Menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, ada empat aturan penting yang harus benar-benar dijaga oleh seorang pedagang atau penjual, supaya bisa menghindari perilaku zalim saat berbisnis.²⁴

- 1) Tidak perlu memuji-muji barang dagangannya secara berlebihan (tidak proporsional)

Pertama, tindakan mengklaim bahwa komoditas yang dijual memiliki mutu yang sebenarnya tidak ada padanya. Perbuatan semacam ini dapat digolongkan sebagai penipuan, pembohongan, dan pendustaan. Jika seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk karena terpicat oleh sanjungan yang disampaikan penjual mengenai barang itu, maka hal tersebut merupakan bentuk kecurangan dari pihak penjual. Perlu disadari bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh pedagang (penjual) akan

²⁴Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama (Akhlak Keseharian) Jilid 3* (Bandung: Marja, 2011).

dipertanggungjawabkan (dihisab) di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Q.S Qaf/50:18.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

Terjemahnya:

Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).²⁵

Diperbolehkan untuk memuji atau menyanjung barang yang dijual, asalkan pujian tersebut wajar dan tidak berlebihan. Pada umumnya, untuk memperkuat dusta yang dilakukan penjual akan dibarengi dengan ber-sumpah palsu. Sikap dusta dan sumpah palsu merupakan dua dosa yang berkategori besar.

Rasulullah Saw. bersabda, *"Allah Swt tidak akan menghiraukan tiga kelompok manusia pada Hari Pembalasan kelak, yaitu, orang yang bersikap takobur (sombong), orang yang suka menceritakan sedekahnya (riya'), dan orang yang menjual barangnya dengan bersumpah palsu untuk tujuan menipu pembeli."*

- 2) Tidak menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya

Kedua, etika yang ditekankan adalah tidak menutupi kelemahan atau cacat yang terdapat pada komoditas yang diperjualbelikan. Penjual yang sengaja merahasiakan kecacatan atau kekurangan barang dagangannya akan dinilai sebagai pelaku penipuan dan dianggap telah bertindak zalim. Perbuatan menipu dan berdusta merupakan tindakan yang sangat dilarang. Sebagai contoh,

²⁵Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), 758.

pernah suatu ketika Rasulullah Saw melihat seorang pedagang buah dan tertarik untuk membeli. Beliau kemudian memasukkan tangan ke dalam tumpukan buah untuk mengambil yang terbaik. Namun, beliau mendapati bahwa buah-buahan di bagian bawah ternyata basah dan mutunya rendah. Lalu beliau bertanya, "*Mengapa buah-buahan ini basah?*" Si penjual menjawab, "*Karena terkena air hujan.*" Rasulullah Saw. menyahut. "*Mengapa engkau tidak meletakkan yang terkena air hujan itu di atas, agar terlihat oleh pembeli?*" Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, "*Siapa saja yang menipu kami (saudara sesama muslim), maka bukanlah ia termasuk golongan kami.*" Diriwayatkan pula, bahwa Rasulullah Saw. menerima sumpah setia (*bai'at*) dari Jarir untuk memeluk agama Islam. Kemudian beliau menyuruh Jarir agar berbuat baik dan berlaku jujur kepada sesama muslim.

- 3) Tidak mengurangi berat maupun ukuran dari suatu barang yang diperdagangkan.

Ketiga, janganlah kamu berbuat curang dalam hal timbangan, ukuran, dan takaran. Lakukanlah pengukuran atau penimbangan terhadap barang-barang yang dijual dengan jujur dan benar. Janganlah kamu menambah timbangan untuk kepentinganmu sendiri, dan menguranginya untuk orang lain. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Muthaffifin/83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”²⁶

- 4) Tidak berbohong berkenan dengan harga suatu barang.

Keempat, harus jujur saat jual barang, jangan sembunyikan apa pun tentangnya. Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian melakukan praktik berdagang dengan menyembunyikan harga yang sebenarnya tinggi di wilayah perkotaan kepada penjual dari pedesaan yang tidak mengetahui standar harga yang hendak menjual barangnya ke pasar atau pengecer maupun distributor di perkotaan. Apabila pemilik barang mengetahui harga sebenarnya di wilayah kota, akan tetapi penjual (pengecer, juga distributor) ingin tetap membeli murah, maka mereka (pemilik barang) boleh memilih meneruskan atau membatalkan jual-beli."* Rasulullah SAW juga melarang sistem berdagang dengan cara menawar sesuatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dengan selisih harga yang merugikan penawar pertama.

C. Kerangka Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, penulis akan jelaskan dulu pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Praktik Tadlis pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali.

²⁶Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), 881–82.

1. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya). Praktik juga bisa diartikan sebagai suatu sikap atau kegiatan yang melibatkan pelaksanaan langsung suatu keahlian atau pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dalam bentuk tindakan nyata atau aplikasi langsung.

2. *Tadlis*

Tadlis didefinisikan sebagai suatu bentuk pertukaran atau perjanjian dagang (transaksi) di mana salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu aspek penting di dalamnya (yang tidak diketahui oleh salah satu pihak).²⁷ Dalam konteks keilmuan hadis Islam, *Tadlis* merupakan sebuah istilah yang mengacu pada upaya penyembunyian atau penyamaran kelemahan pada *sanad* (rantai periwayatan) suatu hadis. Secara etimologis, *Tadlis* memiliki makna 'menipu/memperdaya' (*khada'a*) dan '*menzalimi*' (*zalama*). Dalam ranah perdagangan, seringkali penjual memiliki seluruh informasi tentang barang yang ditawarkan. Dalam kasus *Tadlis* ini, pedagang sengaja menyampaikan keterangan yang tidak selaras atau bertentangan dengan kondisi sebenarnya dari komoditas yang dijual.²⁸ *Tadlis* berpotensi muncul dalam berbagai dimensi, meliputi aspek jumlah, mutu, penetapan harga, serta jadwal serah terima barang. Prinsip dasarnya, setiap aktivitas pertukaran atau perjanjian (transaksi) dalam ajaran Islam wajib

²⁷Eva Naila, Siti Nabila Zahra, and Erwan Setyanoor, "Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ' an Dan Hadits" 2, no. 1 (2025): 107–21.

²⁸Utari Rahayu Lubis and Ismaulina, "Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 247–56.

didasarkan pada asas saling ikhlas dan kerelaan (sama-sama rida) dari kedua belah pihak yang terlibat

3. Pasar

Pasar adalah manifestasi dari cerminan kemampuan suatu komunitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan bukan kondisi sebaliknya.²⁹ Sebagai tambahan, pasar juga berfungsi sebagai lokasi fisik maupun virtual di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi pertukaran (transaksi) yang pada akhirnya membentuk nilai moneter (harga) untuk suatu produk atau layanan.³⁰

4. Perspektif Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali soal etika bisnis itu lebih fokus ke perilaku individu, yang dianalisis pakai dasar dari Al-Qur'an, Sunnah, fatwa Sahabat dan *Tabi'in*, plus ajaran para sufi besar seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishri, dan Harist bin Asad al-Muhasibi. Konsep utamanya adalah "kesejahteraan sosial Islami", yang berasal dari prinsip *maslahat* (kebaikan bersama atau utilitas sosial). Konsep ini mengintegrasikan semua aktivitas manusia dan menghubungkan individu dengan masyarakat secara erat, hubungan yang sangat kuat dan sangat diidam-idamkan oleh para ekonom modern.³¹ Menurut perspektif Imam Al-Ghazali, *tadlis* adalah perbuatan yang haram secara moral dan tercela secara etis, karena bertentangan dengan tujuan

²⁹Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>.

³⁰Rhendy Akhmad Firdaus, "Praktik Pada Pasar Monopoli Dan Monopsoni," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>.

³¹Ach Dzaki GF, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali (Studi Analisis Terhadap Perilaku Bisnis Syari'ah Di Indonesia)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 1–20.

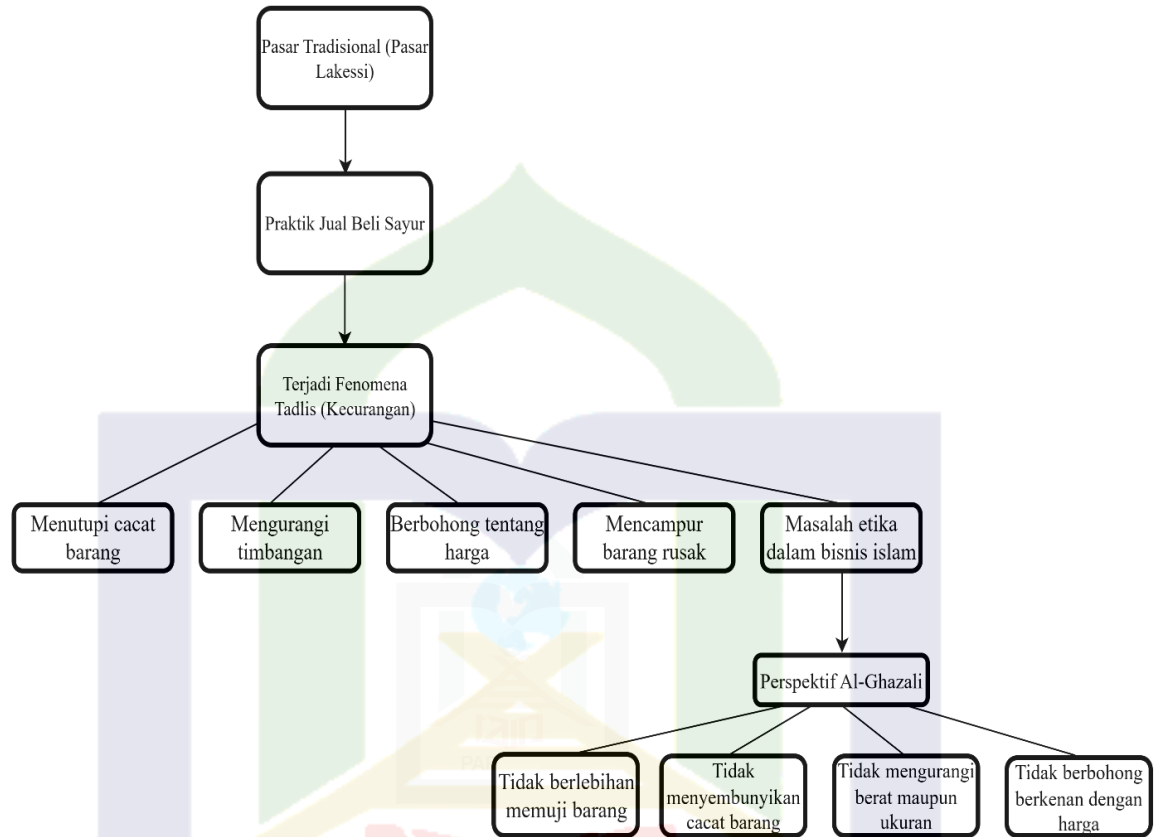
syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Pedagang ideal menurut Al-Ghazali adalah mereka yang menjadikan transaksi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar sarana memperkaya diri, sehingga praktik *tadlis* harus dihindari dalam bentuk apa pun.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan representasi atau model konseptual yang dibuat untuk menguraikan keterkaitan antarberbagai variabel yang sedang diteliti. Sering kali disajikan dalam bentuk skema, tujuan utama dari kerangka ini adalah menyederhanakan dan memperjelas pemahaman mengenai hubungan-hubungan tersebut.³² Dalam kegiatan jual beli di Pasar Lakessi Kota Parepare, penjual sayur berinteraksi langsung dengan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi *tadlis* atau penipuan dalam transaksi, seperti menutupi cacat barang atau mencampur sayuran segar dengan yang rusak demi memperoleh keuntungan lebih. Menurut Al-Ghazali dalam terdapat empat ketentuan yang mesti benar-benar diperhatikan oleh seorang penjual, agar mampu terlepas dari sikap *zhalim* dalam berusaha, yaitu: tidak perlu memuji-muji barang dagangannya secara berlebihan (tidak proporsional), tidak menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya, tidak mengurangi berat maupun ukuran dari suatu barang yang diperdagangkan, dan tidak berbohong berkenaan dengan harga suatu barang.

³²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Pare Pare* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2023).

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Penelitian ini berangkat dari fenomena praktik jual beli sayur di Pasar Tradisional Lakessi Kota Parepare yang berpotensi mengandung unsur *tadlis* dalam transaksi. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian menggunakan perspektif Al-Ghazali dengan empat indikator, yaitu tidak memuji barang secara berlebihan, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak mengurangi berat maupun ukuran barang, serta tidak berbohong mengenai harga. Melalui kerangka pikir ini, penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian praktik jual beli sayur di Pasar Lakessi dengan prinsip-prinsip etika berdagang menurut perspektif Al-Ghazali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset lapangan, yang artinya mempelajari fenomena langsung di tempat aslinya, agar tidak ada yang terlewat atau dipaksakan. Maka, data utamanya dikumpulkan langsung dari lokasi, agar hasilnya benar cocok dengan kenyataan yang ada di sana. Peneliti memilih cara ini agar bisa mendapatkan informasi yang detail dan lengkap, dengan mengamati semua sisi, dari yang kecil sampai yang besar, tujuannya untuk menemukan masalah dan cari jalan keluar yang bermanfaat buat semua orang. Tujuan utama penelitian ini agar mengerti lebih dalam bagaimana praktik *Tadlis* itu dilakukan saat jual-beli sayur, dan juga melihat praktik tersebut dari sudut pandang pemikiran Al-Ghazali. Jadi, dengan riset lapangan ini, diharapkan bisa memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang fenomena *Tadlis* yang terjadi di pasar Lakessi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, dan tindakan penjual-pembeli di Pasar Lakessi, Kota Parepare. Sementara itu, metode deskriptif berfungsi menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti, terutama terkait praktik *tadlīs* (penipuan/kecurangan) dalam jual beli sayur. Sejalan dengan pandangan Whitney (dikutip oleh Moh. Nazir), metode deskriptif bertujuan mencapai fakta dengan interpretasi yang tepat.³³

³³Moh. Nazir, “Metode Penelitian” (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1998), 83.

Pendekatan yang digunakan ini memungkinkan peneliti untuk menggali isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan norma yang berlaku. Dalam konteks spesifik penelitian ini, tujuannya adalah mendeskripsikan secara rinci situasi perdagangan, sikap para pedagang, persepsi konsumen, dan proses terjadinya praktik *tadlīs* (kecurangan) di pasar tradisional. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik *tadlīs* tersebut dan keterkaitannya dengan perspektif etika Al-Ghazali.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, memilih lokasi yang dikaji menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan matang-matang oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Lakessi yang terletak di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Parepare, yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok, terutama sayur-sayuran. Aktivitas jual beli berlangsung setiap hari dengan tingkat keramaian yang umumnya lebih tinggi pada pagi hari, karena masyarakat memanfaatkan waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, Pasar Lakessi juga menjadi ruang interaksi sosial antara penjual dan pembeli yang masih mempertahankan ciri khas pasar tradisional, seperti komunikasi secara langsung dan proses tawar-menawar.

Pemilihan Pasar Lakessi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar ini merupakan salah satu pusat perdagangan sayuran di Kota Parepare dengan jumlah pedagang dan aktivitas transaksi yang relatif

tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik perdagangan yang dilakukan oleh pedagang sayur, khususnya yang berkaitan dengan praktik *tadlis*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari bulan februari hingga april. Tahap pertama diawali dengan persiapan penelitian, pengurusan perizinan, observasi awal, serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Tahap kedua difokuskan pada proses reduksi, pengolahan, dan analisis data yang telah diperoleh. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan penyusunan hasil penelitian, penarikan kesimpulan, penyusunan saran, serta konsultasi dan revisi hingga skripsi dinyatakan selesai.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus untuk mengetahui Perilaku *Tadlis* Penjual Sayur pasar Lakessi di Kota Parepare. *Tadlis* dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai bentuk kecurangan dalam aktivitas jual beli, khususnya tindakan menutupi cacat barang, menyamarkan kualitas sayur, maupun memberikan informasi yang tidak sepenuhnya jujur kepada pembeli. Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi muamalah. Studi ini membahas tentang perilaku penjual sayur ditinjau dari perspektif Al-Ghazali yang terjadi di pasar Lakessi kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau yang memberikannya kepada peneliti,³⁴ dalam hal ini penjual dan pembeli sayur. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, melainkan didapatkan dari dokumen, arsip, literatur (buku-buku), dan media alternatif lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Berdasarkan sumber data yang sudah ditetapkan dari awal, proses pengumpulan data di penelitian ini dilakukan lewat beberapa teknik pokok, seperti studi pustaka, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi:

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut S. Margono, metode observasi dapat diartikan sebagai proses mengamati dan mencatat secara teratur setiap fenomena yang muncul pada objek penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas jual beli yang berlangsung di Pasar Lakessi Kota Parepare dengan memfokuskan perhatian pada perilaku tadlis yang dilakukan oleh penjual sayur. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu cara penjual menjelaskan kualitas dan kondisi sayuran kepada pembeli, apakah terdapat kecenderungan melebih-lebihkan kualitas barang yang dijual, serta bagaimana penjual menyampaikan informasi mengenai kesegaran maupun kondisi sebenarnya dari sayuran. Selain itu, peneliti juga mengamati apakah

³⁴Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung, 2005), 62.

³⁵S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

terdapat praktik menyembunyikan cacat barang, seperti mencampurkan sayuran segar dengan sayuran yang kualitasnya sudah menurun atau menempatkan sayuran yang kurang baik di bagian bawah tumpukan.

Selanjutnya, peneliti mengamati ketepatan penggunaan alat timbang dalam transaksi jual beli untuk mengetahui ada atau tidaknya pengurangan berat maupun ukuran barang yang diperdagangkan. Pengamatan juga dilakukan terhadap proses penetapan dan penyampaian harga kepada pembeli, termasuk kesesuaian harga dengan kondisi barang yang dijual serta keterbukaan penjual dalam memberikan informasi mengenai harga. Seluruh hasil pengamatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tadlis pada penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare sehingga dapat dianalisis berdasarkan perspektif Al-Ghazali.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara sama dengan obrolan biasa, tetapi dalam bentuk komunikasi lisan yang tujuan utamanya untuk mengumpulkan informasi. Prosesnya ini membutuhkan skill khusus buat menggali pandangan orang lain dengan lebih dalam. Wawancara menurut Jhon W. Best adalah *“The Interview is in a sense, an oral questionnaire instead of writing the response the subject or interview gives the needed information verbally in face-to-face relationship”*. Wawancara itu dalam arti tertentu, merupakan kuesioner lisan alih-alih menulis tanggapan, subjek atau orang yang diwawancari memberikan informasi yang dibutuhkan secara verbal dalam hubungan tatap muka.³⁶ Pada penelitian ini, peneliti berbicara langsung dengan penjual dan pembeli, agar

³⁶Jhon W. Best, *Research In Education Four Edition* (Amerika: Pretence-hall, 1981).

bisa mendapatkan keterangan-keterangan yang pas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan riseta. Informan dalam wawancara ini adalah sebanyak 14 orang, terdiri penjual dan pembeli sayur.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, metode dokumentasi itu seperti teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan mengulik catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.³⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan mengecek berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu di uji dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menentukan derajat kepercayaan dan akurasi data. Secara detail uji kredibilitas dikatakan kredibel jika data tersebut telah mengalami triangulasi, member check, dan sebagainya. Biasanya dilakukan perpanjangan pengamatan agar

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

penelitian yang dilakukan benar-benar akurat. Uji kredibilitas ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam memeriksa tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan melakukan pembuktian ganda pada penelitian.³⁹ Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data dengan menggabungkan sumber data untuk dibandingkan dengan data yang telah diperoleh.

2. Uji *Dependability*

Dependability (ketergantungan) dicapai melalui audit terhadap seluruh proses penelitian. Proses audit ini biasanya dilakukan oleh auditor independen atau melalui pendampingan (bimbingan) untuk meninjau semua aktivitas peneliti. Penelitian ini melakukan proses audit dengan berkonsultasi kepada pembimbing untuk memberikan arahan dan koreksi pada penelitian. Peneliti harus mampu mendokumentasikan secara transparan setiap langkah, mulai dari penentuan masalah atau fokus, pengumpulan data di lapangan, penentuan sumber data, hingga perumusan kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Data merupakan keterangan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis dan kesimpulan yang benar. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melalui tiga proses analisis data menurut Miles Muberman yaitu:⁴⁰

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransmorfasi data kasar dari lapangan.⁴¹

Informasi yang dikumpulkan dari lokasi penelitian seringkali bersifat

³⁹L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

⁴¹Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

berlimpah dan rumit, sehingga dibutuhkan dokumentasi yang cermat dan mendetail. Sejalan dengan durasi waktu peneliti berada di lapangan, jumlah data akan bertambah banyak dan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, langkah analisis data harus segera dilaksanakan, dimulai dengan tahap reduksi data.

Reduksi data memiliki fungsi untuk meringkas, menyeleksi gagasan-gagasan pokok, memusatkan perhatian pada isu-isu esensial, serta menemukan tema dan pola yang mendasarinya. Data yang telah melalui proses reduksi akan menjadi lebih tersusun, memudahkan peneliti dalam kegiatan pengumpulan dan penelusuran data pada tahapan berikutnya. Proses pengurangan data ini dapat difasilitasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan penetapan kode pada aspek-aspek tertentu.s

2. *Display Data (Penyajian Data)*

Setelah proses reduksi data diselesaikan, tahapan berikutnya adalah melakukan visualisasi atau penampilan data. Penyajian data dalam bentuk kualitatif ini berupa teks naratif. Penyajian data ini juga dapat berupa bagan, matrix (coding), grafik, uraian singkat, dan lain sebagainya.⁴² Mengenai hal ini, Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya visualisasi data, kita akan lebih mudah untuk mencerna situasi yang ada, dan merancang langkah-langkah kerja

⁴²Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Pontianak: Katalog dalam Terbitan, 2015).

berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data tersebut. *"looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding"* Miles and Huberman

3. **Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)**

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan diikuti dengan proses verifikasi. Kesimpulan yang muncul pertama kali hanyalah hipotesis sementara yang akan direvisi jika pengumpulan data lanjutan gagal menemukan bukti yang mendukung. Namun, jika peneliti menemukan bukti yang konsisten dan meyakinkan saat melakukan pengecekan ulang di lapangan, kesimpulan yang disajikan dapat dipastikan keandalannya (*kredibel*).

Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin saja menjawab rumusan masalah awal, tetapi juga ada kemungkinan tidak, sebab baik masalah maupun rumusan masalah dalam studi kualitatif bersifat sementara dan berkembang seiring kehadiran peneliti di lapangan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk Praktik Tadlis dalam Penjualan Sayuran di Pasar Lakessi Kota Parepare

a. Tadlis Kuantitas

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bentuk praktik *tadlis* dalam penjualan sayuran di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Wawancara dilakukan kepada Ibu Katrina, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau saya jualan, saya usahakan memang timbangan sama jumlah sayur yang saya kasih ke pembeli itu pas, sesuai yang dia bayar. Tidak enak juga kalau dikurangi, karena nanti kasihan pembeli. Saya biasa timbang baik-baik dulu sebelum saya kasih, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Alhamdulillah, selama saya jualan di sini belum pernah ada masalah soal timbangan. Belum pernah juga ada pembeli yang datang komplain bilang timbangannya kurang atau tidak sesuai. Kalau pun misalnya nanti saya rasa ada yang keliru, ya pasti langsung saya tambah atau saya betulkan. Kalau berat atau jumlah barang sesuai dengan yang kita bilang, pembeli juga percaya sama kita. Kalau sudah percaya, biasanya dia datang lagi belanja di sini. Rezeki juga lebih berkah kalau kita amanah. Jadi saya lebih pilih jaga kepercayaan pelanggan daripada cari untung dengan cara yang tidak baik.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, penjual berusaha memberikan timbangan yang sesuai agar pembeli tidak dirugikan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik

⁴³Katrina, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

ini menekankan kejujuran dan amanah dalam timbangan untuk menghindari unsur *tadlis* serta menjaga kepercayaan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Pak Hasan, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau saya, sebelum saya kasih ke pembeli biasa saya cek dulu timbangannya. Saya usahakan memang pas sesuai yang dia minta, jangan sampai kurang. Selama ini syukur alhamdulillah belum pernah ada yang protes soal timbangan. Pembeli juga tidak pernah bilang kalau timbangannya kurang. Saya juga selalu hati-hati waktu menimbang, jadi sejauh ini tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti ada pembeli yang merasa kurang, pasti saya langsung cek lagi dan saya tambahkan kalau memang kurang. Menjaga timbangan itu memang wajib. Pembeli datang bawa uangnya dengan harapan dapat barang sesuai yang dia bayar. Jadi kita juga harus kasih sesuai haknya. Kalau kita jujur begitu, pembeli biasanya jadi langganan karena sudah percaya sama cara kita berjualan. Yang penting itu amanah, baru rezekinya juga insyaallah berkah.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memastikan timbangan sesuai dengan jumlah yang dibeli dan siap memperbaikinya jika terjadi kekeliruan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini menekankan kejujuran dan amanah dalam timbangan untuk menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Ibu Siti Halijah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya tidak pernah sengaja kurangi timbangan. Mau pembeli beli banyak atau sedikit, tetap saya timbang sesuai. Karena kalau jualan harus saling percaya. Kalau dari awal kita sudah tidak jujur, lama-lama orang juga tidak mau datang belanja lagi. sampai sekarang belum ada pembeli yang pernah bilang timbangannya kurang. Selama saya jualan juga belum pernah

⁴⁴Hasan, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

kejadian salah timbang. Saya sudah biasa pakai timbangan itu, jadi sebelum saya serahkan ke pembeli saya lihat lagi supaya tidak keliru. Berat sama jumlah barang itu jangan dianggap sepele. Justru itu yang paling pertama dilihat pembeli. Kalau mereka merasa barang yang diterima sesuai dengan yang dibayar, pasti senang dan biasanya kembali lagi belanja. Kita ini cari rezeki, jadi lebih baik jaga kejujuran daripada ambil untung dari hal-hal begitu.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, penjual selalu memberikan timbangan yang sesuai dan mengutamakan kejujuran agar pembeli tetap percaya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut menekankan amanah dalam timbangan dan menghindari unsur *tadlis*.

b. Tadlis Kualitas

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bentuk praktik tadlis dalam penjualan sayuran di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Wawancara dilakukan kepada Ibu Katrina, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Biasa saya pisahkan memang sayur yang masih segar dengan yang sudah mulai layu. Biar pembeli gampang lihat mana yang masih baru sama mana yang kondisinya sudah beda. Kalau ada pembeli tanya kenapa yang satu kelihatan lebih layu, saya bilang saja apa adanya. Saya jelaskan kalau itu biasa karena kena panas matahari selama dijual di pasar, makanya daunnya sudah tidak sesegar yang baru datang. Menurut saya memang harus dijelaskan begitu. Pembeli berhak tahu bagaimana kondisi sayur yang dia mau beli. Tidak usah ditutup-tutupi, karena nanti juga dia lihat sendiri.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memisahkan sayuran segar dan yang mulai layu serta menjelaskan kondisinya secara jujur kepada pembeli. Peneliti

⁴⁵Siti Halijah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

⁴⁶Katrina, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

menyimpulkan bahwa praktik tersebut menekankan keterbukaan dan menghindari unsur *tadlis* dalam jual beli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Pak Hasan, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau ada sayur yang sudah mulai berubah kondisinya, biasa saya taruh terpisah sama yang masih segar. Bukan karena tidak laku, tapi supaya pembeli bisa langsung lihat bedanya. Menurut saya lebih bagus begitu daripada dicampur, nanti orang bisa salah paham. Sering juga ada pembeli yang tanya kenapa sayur ini tidak sesegar yang di sebelahnya. Saya jelaskan saja kalau ini sayur dari subuh sedangkan kalau siang kadang sudah mulaimi layu. Biar pembeli yang tentukan sendiri mau ambil yang mana. Lebih enak jelaskan terus terang daripada nanti pembeli kecewa setelah sampai di rumah. Apa yang kelihatan di sayurnya, itu juga yang saya sampaikan.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memisahkan sayuran yang mulai layu dan menjelaskan kondisinya secara terbuka kepada pembeli. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini menekankan kejujuran dan keterbukaan agar terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Ibu Siti Halijah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya biasa pilih-pilih dulu sayurnya. Yang masih bagus saya taruh sendiri, begitu juga yang sudah mulai layu. Saya juga tidak mau kalau dibilang campur-campur barang yang beda kualitasnya. Kalau ada yang tanya kenapa ini beda sama yang satunya, saya jawab saja apa adanya. Namanya sayuran kan cepat berubah kondisinya. Jadi saya kasih tahu saja supaya pembeli tahu sebelum dia beli. Harus dijelaskan memang. Jangan karena

⁴⁷Hasan, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

mau cepat laku baru kita bilang semua sayurinya masih bagus. Pembeli pasti bisa lihat juga dengan sendirinya.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memisahkan sayuran sesuai kualitasnya dan menjelaskan kondisinya secara jujur kepada pembeli. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut mencerminkan kejujuran dan menghindari unsur *tadlis* dalam jual beli.

c. Tadlis Harga

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bentuk praktik *tadlis* dalam penjualan sayuran di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Wawancara dilakukan kepada Ibu Katrina, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau soal harga, saya biasa kasih tahu memang berapa harganya. Kadang ada pembeli yang menawar terlalu rendah, padahal harga saya ambil dari pemasok sudah lumayan tinggi. Saya jelaskan saja baik-baik kalau saya kasih harga segitu, nanti modalku tidak kembali. Jadi bukan tidak mau kurang, tapi memang harus disesuaikan sama harga beli. Kalau pembeli bilang kenapa di penjual lain lebih murah, saya tidak pernah jelek-jelekkan pedagang lain. Saya cuma bilang mungkin tempat ambil sayurinya beda. Ada yang ambil langsung dari kebun, ada juga yang ambil lewat pemasok seperti saya. Jadi wajar kalau harga jualnya tidak selalu sama. Menurut saya, kalau kita kasih penjelasan yang tidak sesuai soal harga, lama-lama pembeli pasti tahu juga. Kalau sudah begitu, susah dapat lagi kepercayaan. Makanya saya lebih pilih bicara apa adanya.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan harga sayuran sesuai harga modal tanpa memberikan informasi yang berlebihan. Peneliti menyimpulkan

⁴⁸Siti Halijah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

⁴⁹Katrina, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

bahwa praktik tersebut menekankan kejujuran dalam penetapan harga dan menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Pak Hasan, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya biasa bilang terus terang soal harganya. Karena kadang ada pembeli yang menawar murah sekali. Sering juga ada yang bandingkan harga di tempat saya sama pedagang lain. Saya jawab saja mungkin beda modal yang keluar. Jadi lebih baik kita jujur dari awal. Biar pembeli tahu alasan harga yang kita kasih dan tetap percaya sama kita waktu belanja.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan harga sayuran secara terbuka sesuai harga modal. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut menekankan kejujuran dalam penetapan harga agar terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Ibu Siti Halijah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau saya ditanya soal harga, saya kasih tahu saja sesuai yang saya jual. Kalau ada yang bilang di tempat lain lebih murah, saya biasa jawab mungkin memang beda pemasoknya. Ada penjual yang dapat harga lebih rendah, ada juga yang sama seperti saya. Pasti berpengaruh kalau kita tidak jujur soal harga. Sekali pembeli tahu kita tidak terus terang, biasanya dia mulai ragu dan mungkin tidak datang lagi. Menurut saya, lebih baik kita terbuka saja. Untung sedikit tidak apa-apa, yang penting orang percaya sama cara kita berjualan.”⁵¹

⁵⁰Hasan, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

⁵¹Siti Halijah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 5 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan harga sayuran secara jujur sesuai kondisi dan harga dari pemasok. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dalam penetapan harga serta menghindari unsur *tadlis*.

2. Praktik Tadlis Yang Terjadi Pada Penjual Sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali

a. Tidak Boleh Memuji-muji Barang Dagangannya Secara Berlebihan (Tidak Proporsional)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Intan, selaku salah satu penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya jelaskan kalau sayuran yang saya jual itu segar. Saya tidak melebih-lebihkan kualitas sayuran, saya cuman mengatakan apa adanya sesuai yang terlihat langsung oleh pembeli. Kalau kondisi sayurnya bagus dan dijelaskan dengan jujur, pembeli juga lebih yakin untuk beli.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan kondisi sayuran sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melebih-lebihkan kualitasnya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sejalan dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dalam berdagang serta menghindari unsur *tadlis* agar kepercayaan pembeli tetap terjaga.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Pak Herdin, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Menurut saya tidak usah dilebih-lebihkan. Kalau sayurnya bagus ya saya bilang bagus, kalau biasa saja ya begitu yang saya sampaikan. Pembeli

⁵²Intan, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

sekarang sudah pintar, mereka lihat-lihat dulu sebelum beli. Jadi lebih enak kalau kita jujur, karena itu yang bikin mereka percaya dan sering kembali belanja di sini.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyampaikan bahwa informasi mengenai kualitas sayuran diberikan sesuai kondisi sebenarnya tanpa melebih-lebihkan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sejalan dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dalam berdagang untuk membangun kepercayaan pembeli dan menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Murni, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Jelaskan dengan apa adanya saja tidak usah dilebih-lebihkan. Pembeli datang bukan cuma cari sayur yang bagus, tapi juga cari penjual yang bisa dipercaya. Jadi saya jelaskan saja apa adanya. Alhamdulillah, banyak juga pembeli yang kembali lagi berbelanja karena sudah tahu cara saya berjualan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyampaikan bahwa kondisi sayuran dijelaskan apa adanya untuk menjaga kepercayaan pembeli. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dalam berdagang dan menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Hj. Sena, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

⁵³Herdin, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

⁵⁴Murni, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

“Kalau saya, yang penting pembeli tahu kondisi barang yang sebenarnya. Saya tidak mau kasih harapan berlebihan. Kalau sayurnya memang bagus ya saya bilang bagus, kalau ada kurangnya ya saya sampaikan juga. Biar pembeli yang tentukan sendiri mau ambil atau tidak.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan kondisi sayuran secara jujur dan membiarkan pembeli menentukan pilihannya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sejalan dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli untuk menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Badariah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau pembeli tanya, saya jawab sesuai kenyataannya. Saya tidak mau asal bilang bagus cuma supaya cepat laku. Rezeki itu sudah ada yang atur, jadi lebih baik jual dengan jujur supaya pembeli merasa nyaman belanja di tempatku.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya tanpa melebih-lebihkan kualitas sayuran. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sejalan dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dalam berdagang agar terhindar dari unsur *tadlis* dan menjaga kepercayaan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Aco, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

⁵⁵Hj. Sena, Penjual Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

⁵⁶Badariah, Penjual Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

“Kalau yang datang itu langganan, saya biasa bilang saja, ‘Bu, yang ini baru datang, kalau yang itu sudah dari kemarin.’ Jadi mereka sudah tahu mau pilih yang mana. Saya tidak pernah lebih-lebihkan kondisi barang, mungkin itu juga yang bikin pembeli tetap datang belanja.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjelaskan kondisi sayuran secara terbuka, termasuk membedakan sayuran yang baru datang dan yang sudah disimpan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan perspektif Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli sehingga terhindar dari unsur *tadlis*.

b. Tidak Boleh Menyembunyikan Cacat Yang Terdapat Pada Barang Dagangannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Intan, selaku salah satu penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Jika ada yang layu saya bawa pulang ke rumah dan masak atau bagikan ke keluarga karena tidak mungkin menjual sayur itu kembali saat sudah layu dan kualitasnya menurun”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara, penjual sayur di Pasar Lakessi menyatakan bahwa sayuran yang mulai layu tetap dijual dengan harga lebih murah agar tidak terbuang dan masih memberikan keuntungan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama kondisi sayuran disampaikan secara jujur kepada pembeli, sehingga tidak mengandung unsur *tadlis* dan tetap sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali.

⁵⁷Aco, Penjual Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 3 Juli 2026

⁵⁸Intan, Penjual Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Pak Herdin, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau sayuran saya layu itu biasanya saya jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan saya memilih menjualnya dengan harga murah”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual tetap menjual sayuran yang mulai layu dengan harga lebih murah agar tidak terbuang. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama kondisi sayuran disampaikan secara jujur kepada pembeli dan tidak mengandung unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Murni, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau ada sayuran yang kondisinya sudah mulai layu, biasanya saya tetap menjualnya kembali tetapi dengan harga yang lebih murah dibanding sayuran yang masih segar. Hal itu saya lakukan supaya sayuran tersebut tidak terbuang begitu saja dan saya masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil jualan. Namun, kalau sayurannya sudah tidak terlalu layak untuk dijual atau jumlahnya cukup banyak, kadang saya memilih membagikannya ke panti asuhan agar bisa dimanfaatkan untuk dimasak dan tidak menjadi mubazir”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjual sayuran yang mulai layu dengan harga lebih murah, sedangkan sayuran yang tidak lagi layak dijual dibagikan ke panti asuhan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan

⁵⁹Herdin, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

⁶⁰Murni, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama kondisi sayuran disampaikan secara jujur kepada pembeli dan tidak mengandung unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Hj. Sena, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Biasanya kalau ada orang yang mau ambil sayuran yang sudah tidak terjual itu, kami kasih saja apalagi kalau kondisinya masih bisa dimasak. Daripada terbuang percuma, lebih baik dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau memang sayurannya sudah tidak ada yang ambil, atau sayurannya sudah terlalu layu dan tidak layak lagi, terpaksa kami buang saja karena tidak bisa disimpan terlalu lama”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memberikan sayuran yang masih layak konsumsi kepada orang yang membutuhkan, sedangkan sayuran yang sudah tidak layak dibuang. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan tanggung jawab dan sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena menjaga kualitas barang serta tidak merugikan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Badariah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau ada sayuran yang sudah mulai kurang segar, biasanya saya tetap menjualnya dengan cara memberi es batu yang saya siapkan di box gabus agar kondisinya tetap terlihat segar, hampir sama seperti cara menjaga kesegaran ikan. Karena biasa banyak stok sayur tetapi kurang sekali pembeli dan mubazir kalau dibuang, tetapi ketahanan es hanya untuk seharian saja kalau disimpan untuk bermalam kualitasnya sudah tidak bagus”.⁶²

⁶¹Hj. Sena, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

⁶²Badariah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyimpan sayuran dengan es batu agar tetap segar dan mengurangi kerugian. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini diperbolehkan selama kondisi sebenarnya dari sayuran tetap disampaikan secara jujur kepada pembeli sehingga terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Aco, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Biasanya sayuran yang kondisinya sudah mulai layu masih tetap dibeli oleh pembeli, terutama kalau harganya lebih murah dibanding sayuran yang masih segar. Ada juga pembeli yang memang memahami kondisi sayuran tersebut dan tetap membelinya untuk segera dimasak di rumah”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyatakan bahwa sayuran yang mulai layu tetap diminati karena harganya lebih murah. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama kondisi sayuran disampaikan secara jujur kepada pembeli dan tidak mengandung unsur *tadlis*.

Berdasarkan wawancara dari pembeli sayur yaitu Ibu Husna menyatakan bahwa:

“Biasa saya dapatakan, tetapi kalau saya lihat yang layu saya tidak beli, saya memilih beli yang masih segar saja. Tetapi jenis sayuran yang sudah dibungkus dalam satu kantong biasanya saya baru tahu ketika di rumah kalau ada yang layu dan segar yang dicampur”.⁶⁴

⁶³Aco, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

⁶⁴Husna, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli mengaku pernah menemukan sayuran layu yang baru diketahui setelah sampai di rumah karena dikemas bersama sayuran segar. Peneliti menyimpulkan bahwa penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur agar transaksi tetap transparan dan terhindar dari unsur *tadlis* menurut Al-Ghazali.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mahmud, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:.

“Saya biasanya beli sayuran ditempat keluarga jadi sayuran yang saya dapat itu kualitas bagus dan terpercaya, karena bisa saja sebagian pedagang lain itu menjual dengan cara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli lebih memilih berbelanja di tempat yang dipercaya karena menilai penjual lebih jujur dan kualitas sayurannya baik. Peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan menjadi faktor penting dalam transaksi dan sejalan dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali yang menekankan kejujuran serta menghindari *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mustafa, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya sudah cukup jarang menemukan sayuran layu yang dicampur dengan sayuran yang masih segar saat berbelanja di pasar. Kalau beberapa waktu yang lalu, kondisi seperti itu memang lebih sering saya temui, di mana dalam satu ikatan atau tumpukan sayuran terkadang ada

⁶⁵Mahmud, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

beberapa bagian yang sudah layu atau kualitasnya kurang baik. Tapi sekarang kejadian tersebut sudah semakin jarang terjadi”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli memilih berbelanja di tempat yang dipercaya karena kualitas sayuran dinilai baik dan penjual dianggap jujur. Peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan pembeli sejalan dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali yang menekankan kejujuran dan menghindari *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Sumarni, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Iya pernah. Saya beberapa kali menemukan sayuran yang kualitasnya dicampur, misalnya di bagian atas terlihat segar dan bagus, tetapi setelah dilihat lebih dalam ternyata ada yang layu atau kurang baik. Biasanya hal seperti itu baru terlihat ketika sayuran sudah dipilih atau sampai di rumah. Karena itu, saya sekarang lebih teliti saat membeli dan memilih langsung sayuran yang ingin dibeli.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli pernah menemukan sayuran yang tampak segar di bagian luar, tetapi layu di bagian dalam. Peneliti menyimpulkan bahwa penjual harus menyampaikan kondisi barang secara jujur agar transaksi sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali dan terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Saidah, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

⁶⁶Mustafa, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

⁶⁷Sumarni, Pembeli sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

“Kadang sayuran yang terlihat bagus di luar ternyata ada juga yang layu atau kurang segar di dalamnya, makanya perlu lebih memilih-milih dalam membeli sayur. Tetapi kalau membeli sedikit layu, saya sebenarnya tidak masalah selagi masih bisa di masak”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menyatakan bahwa beberapa sayuran tampak segar di luar tetapi ada bagian yang layu, sehingga perlu lebih teliti saat memilih. Peneliti menyimpulkan bahwa penjual harus menyampaikan kondisi barang secara jujur agar terhindar dari unsur *tadlis* sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali.

c. Tidak Boleh Mengurangi Berat Maupun Ukuran

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Intan, selaku salah satu penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Dalam berjualan, saya menggunakan timbangan manual yang biasa dipakai di pasar dan selama ini saya memastikan timbangannya sudah sesuai saat digunakan. Saya juga berusaha menimbang sayuran dengan jujur agar pembeli mendapatkan jumlah yang pas sesuai dengan yang dibeli. Proses penimbangan dilakukan secara terbuka sehingga pembeli dapat melihat langsung dan merasa lebih yakin terhadap takaran yang diberikan”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menggunakan timbangan manual dan melakukan penimbangan secara terbuka agar sesuai dengan jumlah yang dibeli. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena menghindari unsur *tadlis*..

⁶⁸Saidah, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

⁶⁹Intan, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Herdin, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare juga mengatakan hal serupa:

“Saya selalu berusaha memastikan bahwa takaran timbangannya sudah sesuai agar pembeli mendapatkan jumlah sayuran yang pas dan tidak merasa dirugikan. Saya menggunakan timbangan manual yang kebanyakan dipakai oleh pedagang disini”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penjual memastikan timbangan yang digunakan sesuai agar pembeli tidak dirugikan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan amanah sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali serta menghindari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Murni, selaku penjual sayur pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan hal serupa:

“Untuk timbangan dan takaran, saya berusaha menyesuaikan dengan baik agar pembeli mendapatkan jumlah yang sesuai. Saya juga menggunakan timbangan manual”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual berusaha memberikan timbangan yang sesuai agar pembeli tidak dirugikan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan amanah sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali serta terhindar dari unsur *tadlis*.

⁷⁰Herdin, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

⁷¹Murni, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Hj. Sena, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Timbangannya kami pastikan sudah sesuai karena pembeli juga bisa melihat langsung hasil timbangannya, kalau soal timbangan juga kami disini gunakann timbangan manual”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, penjual melakukan penimbangan secara terbuka dengan timbangan manual yang sesuai agar pembeli dapat melihat hasilnya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan amanah sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali serta terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Ibu Badariah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya selalu berusaha menjaga kejujuran kepada pembeli, terutama dalam hal timbangan. Saya berusaha menimbang sayuran sesuai dengan ukuran yang sebenarnya agar pembeli mendapatkan haknya dengan baik dan tidak merasa dirugikan. Bagi saya, kepercayaan pembeli itu penting, sehingga saya selalu mengusahakan agar proses penimbangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan takaran yang semestinya.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, penjual berusaha menjaga kejujuran dengan memberikan timbangan yang sesuai agar pembeli tidak dirugikan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan amanah dan menghindari unsur *tadlis*.

⁷²Hj. Sena, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

⁷³Badariah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Aco, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Selama berjualan, saya sudah cukup lama menjalankan usaha dan memiliki banyak pelanggan tetap yang sering datang berbelanja. Karena itu, saya selalu berusaha menjaga kepercayaan para pembeli dengan memberikan pelayanan yang baik dan kejujuran terkait timbangan. Bagi saya, kepercayaan pelanggan itu sangat penting, karena kalau pembeli merasa puas dan nyaman saat berbelanja, biasanya mereka akan kembali lagi untuk membeli di tempat saya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan timbangan yang jujur. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan amanah dan menghindari unsur *tadlis*.

Berdasarkan wawancara dari pembeli sayur yaitu Ibu Husna menyatakan bahwa:

“Sebagai pembeli, saya pernah merasa jumlah atau ukuran sayuran yang dibeli kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa sayuran yang ukurannya kecil-kecil, sehingga terlihat lebih sedikit”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli pernah merasa jumlah sayuran tidak sesuai harapan karena ukurannya kecil. Peneliti menyimpulkan bahwa penjual perlu memberikan informasi yang jelas agar transaksi tetap transparan dan sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali.

⁷⁴Aco, Penjual Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

⁷⁵Husna, Pembeli Sayur, Wawancara di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mahmud, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Selama berbelanja, saya merasa sayuran yang saya dapatkan sudah sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual. Jumlah, ukuran sayurannya juga sesuai dengan yang saya lihat saat memilih. Karena itu, saya merasa cukup puas dan tidak pernah mempermasalahkan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menyatakan bahwa sayuran yang diterima sesuai dengan yang ditawarkan sehingga merasa puas. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan amanah sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali serta terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mustafa, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikan secara detail berat timbangan sayuran yang saya beli, saya merasa cukup percaya dengan penjual. Selain itu, penjual juga sering memberikan sedikit tambahan sayuran di luar timbangan sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli percaya pada timbangan penjual karena sering mendapat tambahan sayuran sebagai bentuk pelayanan. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan amanah dan pelayanan yang baik sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali.

⁷⁶Mahmud, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

⁷⁷Mustafa, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda Ibu Sumarni, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Kalau soal timbangan, selama ini saya merasa hasil timbangannya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Saat penjual menimbang sayuran, saya biasanya bisa melihat langsung proses penimbangannya sehingga saya cukup yakin dengan jumlah yang diberikan. Selain itu, proses tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan pembeli, sehingga tidak ada hal yang disembunyikan. Karena itu, saya tidak pernah merasa perlu memeriksa atau menimbang ulang sayuran ketika sudah sampai di rumah. Bagi saya, selama proses penimbangan terlihat wajar dan dilakukan di depan pembeli, saya cenderung mempercayai bahwa takaran yang diberikan sudah sesuai”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai timbangan penjual sudah sesuai karena proses penimbangan dilakukan secara terbuka. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini mencerminkan kejujuran dan amanah sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali serta terhindar dari unsur *tadlis*.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Saidah, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya tidak bisa memastikan seratus persen apakah timbangannya selalu tepat atau tidak, karena saya tidak pernah menimbang ulang di rumah. Namun, selama berbelanja saya belum pernah menemukan hal yang mencurigakan dan biasanya saya percaya dengan timbangan yang digunakan penjual”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli tidak pernah menimbang ulang sayuran, tetapi tetap percaya karena tidak menemukan kejanggalan. Peneliti

⁷⁸Sumarni, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

⁷⁹Saidah, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

menyimpulkan bahwa kepercayaan ini harus dijaga dengan kejujuran dan ketepatan timbangan sesuai etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali.

d. Tidak Boleh Berbohong Berkenan Harga Suatu Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Intan, salah satu pedagang sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Harga sayuran tergantung dari harga yg dibeli langsung missal sayur yg saya beli Rp. 5000.00 maka saya mengambil untuk sebanyak 1000-2000 jdi saya menjualnya Rp. 7000.00”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menetapkan harga berdasarkan modal dengan mengambil keuntungan yang wajar. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Herdin, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan hal serupa:

“Karena menjual sayuran begini biasanya untungnya tidak terlalu banyak. Saya biasanya mengambil keuntungan 2000 atau lebih disesuaikan dengan kondisi pasar”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual mengambil keuntungan yang wajar dan menyesuaikannya dengan kondisi pasar. Peneliti menyimpulkan bahwa

⁸⁰Intan, Penjual sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi Kota Parepare pada tanggal 27 Februari 2026

⁸¹Herdin, Penjual sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Murni, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Saya tidak terlalu banyak mengambil keuntungan saat berjualan, kami rata penjual sekitaran sini itu tidak terlalu banyak mengambil keuntungan”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, penjual mengambil keuntungan yang wajar agar harga tetap terjangkau. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan keadilan dan kejujuran dalam berdagang.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Hj.Sena, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Harga sayuran yang kami jual biasanya tergantung dari harga yang ada di kebun, karena sebagian besar sayuran yang kami jual memang langsung diambil dari petani atau kebun. Kalau harga di kebun naik, biasanya harga jual di pasar juga ikut menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau harga dari kebun turun maka kami juga menurunkan harga jualnya. Jadi, perubahan harga itu lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan harga dari kebun tempat kami mengambil sayuran.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyesuaikan harga sayuran dengan harga dari pemasok dan kondisi pasar. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini

⁸²Murni, Penjual sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

⁸³Hj. Sena, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Badariah, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Harga sayuran yang saya jual biasanya tidak tetap karena menyesuaikan dengan harga dari tempat saya mengambil barang. Kalau harga sayuran dari pemasok atau dari kebun naik, maka otomatis harga jual di pasar juga ikut saya naikkan. Hal itu dilakukan karena modal yang kami keluarkan juga bertambah. Jadi, perubahan harga bukan semata-mata karena keinginan penjual, tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi harga dan pasokan dari tempat kami membeli sayuran.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menyesuaikan harga sayuran mengikuti harga dari pemasok. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pembeli.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Aco, selaku penjual sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Dalam menentukan harga jual sayuran, saya biasanya menyesuaikannya dengan harga yang saya dapat dari pemasok atau tempat pengambilan barang. Saya tidak berusaha menjual terlalu mahal, karena saya juga ingin pembeli tetap bisa membeli dengan harga yang wajar. Keuntungan yang saya ambil biasanya disesuaikan secukupnya saja, yang penting modal kembali dan dagangan tetap laku terjual.”⁸⁵

⁸⁴Badariah, Penjual Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

⁸⁵Aco, Penjual sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 28 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara, penjual menetapkan harga berdasarkan modal dari pemasok dan mengambil keuntungan yang wajar. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan keadilan dan kejujuran.

Berdasarkan wawancara dari pembeli sayur yaitu Ibu Husna menyatakan bahwa:

“Saya merasa harga yang diberikan masih wajar dan tidak merugikan pembeli.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai harga sayuran yang ditawarkan masih wajar dan sesuai dengan kualitasnya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan keadilan dan kejujuran.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mahmud, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Harga sayuran yang dijual sudah cocok dengan timbangan yang diberikan”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai harga sayuran sesuai dengan jumlah yang diterima. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan kejujuran dan keadilan serta terhindar dari unsur *tadlis*.

⁸⁶Husna, Pembeli Sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

⁸⁷Mahmud, Pembeli sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 27 Februari 2026

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Pak Mustafa, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Menurut saya, harga sayuran yang dijual sudah cukup terjangkau dan masih sesuai dengan kemampuan saya sebagai pembeli.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai harga sayuran masih terjangkau dan sesuai dengan kondisi pasar. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Sumarni, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

“Menurut saya, harga sayuran yang saya dapatkan sudah sesuai dan cukup murah. Harga yang ditawarkan masih sangat wajar.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai harga sayuran sudah wajar dan sesuai dengan kualitasnya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan keadilan dan kejujuran dalam berdagang.

Wawancara dilakukan kembali dengan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda Ibu Saidah, selaku pembeli sayur Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan:

⁸⁸Mustafa, Pembeli sayur, *Wawancara* di pasar lakessi pada tanggal 2 Maret

⁸⁹Sumarni, Pembeli sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

“Menurut saya, harga sayuran yang dijual sudah cukup murah, apalagi jika berbelanja di tempat yang memang sudah menjadi langganan saya.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menilai harga sayuran di tempat langganannya masih terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik ini sesuai dengan etika jual beli Islam menurut Al-Ghazali karena mencerminkan keadilan dan kejujuran dalam penetapan harga.

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Praktik Tadlis dalam Penjualan Sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap para pedagang sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare, ditemukan bahwa praktik jual beli yang dilakukan para informan pada umumnya telah menghindari bentuk-bentuk tadlis dalam transaksi. Hal tersebut terlihat dari upaya pedagang untuk menjaga kejujuran dalam timbangan, menyampaikan kondisi sayuran secara terbuka, serta menjelaskan harga sesuai kondisi pasar dan harga perolehan dari pemasok.

Menurut Adiwarman A. Karim, *tadlis* adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan atau menyembunyian informasi sehingga salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang sama (*symmetric information*).⁹¹ Ketidakjelasan informasi tersebut menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Dalam praktik muamalah, Adiwarman Karim

⁹⁰Saidah, Pembeli sayur, *Wawancara* di Pasar Lakessi pada tanggal 2 Maret 2026

⁹¹Adiwarman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islami” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

mengelompokkan *tadlis* ke dalam beberapa bentuk, di antaranya *tadlis* kuantitas, *tadlis* kualitas, dan *tadlis* harga.

a. **Tadlis Kuantitas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan selalu memberikan timbangan sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen. Para pedagang mengaku memeriksa kembali timbangan sebelum menyerahkan barang kepada pembeli serta bersedia menambah apabila terjadi kekeliruan. Selain itu, para informan menyampaikan bahwa selama berjualan belum pernah menerima keluhan mengenai kekurangan timbangan dari pembeli.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran di Pasar Lakessi pada aspek kuantitas cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen. Kejujuran dalam memberikan ukuran dan timbangan menjadi salah satu bentuk upaya menjaga kepercayaan pelanggan. Bagi para pedagang, kepercayaan konsumen dipandang sebagai modal penting untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang.

Jika dianalisis menggunakan teori Adiwarman A. Karim, praktik yang ditemukan tidak menunjukkan adanya *tadlis* kuantitas. Menurut Karim, *tadlis* kuantitas terjadi apabila penjual mengurangi jumlah, berat, atau ukuran barang yang dijanjikan tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pembeli menerima barang lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya.⁹² Bentuk *tadlis* ini dapat

⁹²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

berupa pengurangan timbangan, pengurangan isi kemasan, maupun manipulasi jumlah barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku tersebut tidak ditemukan pada informan penelitian. Sebaliknya, para pedagang berusaha memastikan bahwa jumlah sayuran yang diterima pembeli sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pada aspek kuantitas telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi sehingga tidak mencerminkan karakteristik *tadlis* kuantitas sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim.

b. Tadlis Kualitas

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pedagang memisahkan sayuran yang masih segar dengan sayuran yang mulai layu. Apabila terdapat pembeli yang menanyakan kondisi barang, pedagang memberikan penjelasan sesuai keadaan sebenarnya tanpa menutupi kualitas sayuran. Para informan juga menyatakan tidak mencampurkan sayuran yang berbeda kualitas dengan tujuan agar pembeli dapat mengetahui kondisi barang sebelum memutuskan untuk membeli.

Temuan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi mengenai kualitas barang yang diperdagangkan. Dalam praktiknya, pedagang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menilai sendiri kualitas sayuran yang tersedia sehingga keputusan pembelian dilakukan berdasarkan informasi yang diketahui kedua belah pihak.

Menurut teori Adiwarmman A. Karim, *tadlis* kualitas merupakan tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan suatu barang, atau memberikan gambaran kualitas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga pembeli memperoleh persepsi yang keliru terhadap barang yang dibeli.⁹³ Bentuk *tadlis* ini dapat berupa mencampurkan barang berkualitas baik dengan barang berkualitas rendah, menutupi kerusakan barang, ataupun memberikan informasi yang tidak sesuai mengenai mutu produk.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian, praktik tersebut tidak ditemukan pada para informan. Para pedagang justru berupaya menjelaskan kondisi sayuran secara terbuka serta memisahkan sayuran berdasarkan kualitasnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai kualitas barang telah disampaikan secara jelas sehingga pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar. Oleh karena itu, praktik jual beli sayuran di Pasar Lakessi pada aspek kualitas belum menunjukkan adanya unsur *tadlis* kualitas sebagaimana dikemukakan oleh Adiwarmman A. Karim.

c. Tadlis Harga

Berdasarkan hasil wawancara, para pedagang menjelaskan harga sayuran sesuai dengan harga jual yang berlaku serta memberikan alasan apabila terjadi perbedaan harga dengan pedagang lain. Informan menyampaikan bahwa perbedaan harga umumnya dipengaruhi oleh harga beli dari pemasok, biaya transportasi, serta kondisi pasokan barang di pasar. Para pedagang juga

⁹³Adiwarmman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islami” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

menyatakan tidak memberikan informasi yang tidak benar mengenai harga hanya untuk menarik minat pembeli.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses penetapan harga dilakukan secara terbuka. Ketika pembeli mempertanyakan alasan harga yang berbeda, pedagang memberikan penjelasan berdasarkan kondisi nyata yang memengaruhi harga jual tanpa menyampaikan informasi yang menyesatkan.

Dalam teori Adiwarman A. Karim, *tadlis* harga terjadi apabila salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar mengenai harga suatu barang sehingga pihak lain mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Misalnya, penjual mengaku harga modal jauh lebih tinggi daripada kenyataannya, menyampaikan informasi palsu mengenai harga pasar, atau memberikan keterangan yang menyesatkan agar pembeli bersedia membayar lebih mahal.⁹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak ditemukan pada para informan. Para pedagang lebih memilih menjelaskan harga sesuai kondisi pasar dan harga perolehan barang. Dengan demikian, informasi yang diterima pembeli relatif seimbang sehingga tidak terjadi asimetri informasi dalam transaksi. Berdasarkan analisis tersebut, praktik penjualan sayuran di Pasar Lakessi pada aspek harga belum menunjukkan adanya unsur *tadlis* harga sebagaimana dijelaskan dalam teori Adiwarman A. Karim.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh para informan di Pasar Lakessi Kota Parepare cenderung menghindari tiga bentuk *tadlis* menurut Adiwarman A. Karim, yaitu

⁹⁴Adiwarman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islami” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

tadlis kuantitas, *tadlis* kualitas, dan *tadlis* harga. Para pedagang lebih mengutamakan kejujuran, keterbukaan informasi, serta menjaga kepercayaan konsumen dalam setiap transaksi. Meskipun demikian, praktik *tadlis* tetap berpotensi terjadi dalam aktivitas perdagangan apabila terdapat pedagang yang sengaja menyembunyikan informasi mengenai jumlah, kualitas, maupun harga barang. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi informasi dalam setiap transaksi menjadi faktor penting untuk mewujudkan kegiatan perdagangan yang adil dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Praktik Tadlis Yang Terjadi Pada Penjual Sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali

a. Tidak Boleh Memuji-muji Barang Dagangannya Secara Berlebihan (Tidak Proporsional)

Dalam aktivitas jual beli di Pasar Lakessi Kota Parepare, sikap tidak berlebihan memuji barang dagangan menjadi salah satu bentuk perilaku yang mencerminkan kejujuran penjual sayur. Penjual yang tidak melebih-lebihkan kualitas dagangannya cenderung menyampaikan kondisi sayurnya secara apa adanya, baik dari segaran, kualitas barang, maupun asal barang. Hal ini terlihat dari cara penjual berkomunikasi dengan pembeli, di mana mereka tidak memberikan informasi yang menyesatkan, melainkan memberikan informasi yang realistis sesuai dengan kondisi barang yang dijual.

Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran penjual untuk menjaga kepercayaan penjual dalam jangka panjang. Dengan tidak memuji secara berlebihan, penjual secara tidak langsung menghindari praktik *tadlis* (penipuan kualitas barang), sehingga transaksi yang lebih transparan. Perilaku ini juga

mencerminkan nilai etika dalam berdagang, di mana kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.⁹⁵

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang tidak melakukan promosi atau pujian secara berlebihan terhadap sayuran yang mereka jual. Dalam praktiknya, pedagang cenderung membiarkan pembeli melihat dan memilih sendiri sayuran yang akan dibeli. Beberapa pedagang bahkan mengaku tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai kualitas sayuran karena menurut mereka kondisi barang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transaksi lebih banyak didasarkan pada pengamatan langsung pembeli terhadap kualitas barang yang tersedia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diny Duratul Ummah dan Ainul Churria Almalachim (2019)⁹⁶ yang menemukan bahwa sebagian besar pedagang sayur telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan menjunjung kejujuran dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyesatkan pembeli. Dalam kedua penelitian tersebut, pedagang lebih mengutamakan transaksi yang berlangsung secara wajar tanpa menggunakan promosi yang berlebihan.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa seorang pedagang tidak perlu memuji barang dagangannya secara berlebihan atau mengklaim adanya kualitas yang sebenarnya tidak

⁹⁵Dennis Ulfan Nanda and Khusnul Fikriyah, “Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami” 6, no. 03 (2020): 588–97.

⁹⁶Diny Duratul Ummah and Almalachim, “Perilaku Etila Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Manggisan Tanggul Perpektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali.”

dimiliki oleh barang tersebut.⁹⁷ Al-Ghazali menjelaskan bahwa tindakan mengklaim suatu komoditas memiliki mutu yang tidak sesuai dengan kenyataannya termasuk bentuk penipuan dan pendustaan yang dapat menyesatkan pembeli. Oleh karena itu, pedagang harus menyampaikan informasi mengenai barang secara proporsional dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar transaksi berlangsung secara jujur dan adil.

Dalam perspektif etika bisnis Al-Ghazali, kejujuran merupakan fondasi utama dalam aktivitas perdagangan. Pedagang yang menghindari pujian berlebihan terhadap barang dagangannya menunjukkan upaya untuk menjaga amanah dan kepercayaan konsumen. Sikap ini penting karena keputusan pembelian yang dilakukan konsumen seharusnya didasarkan pada informasi yang benar, bukan karena pengaruh promosi yang berlebihan. Dengan demikian, praktik tidak memuji-muji barang secara berlebihan yang ditemukan pada sebagian besar pedagang sayur di Pasar Lakessi mencerminkan perilaku yang lebih dekat dengan nilai kejujuran dan etika perdagangan yang diajarkan Al-Ghazali. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33:70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.⁹⁸

QS. Al-Ahzab ayat 70 menegaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk selalu berkata benar dalam setiap interaksi, termasuk

⁹⁷Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama (Akhlak Keseharian) Jilid 3* (Bandung: Marja, 2011)

⁹⁸Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019).

dalam kegiatan jual beli. Perintah untuk mengucapkan perkataan yang benar menjadi landasan etika bisnis Islam agar pedagang tidak memberikan informasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi barang. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pedagang sayur di Pasar Lakessi tidak melakukan promosi yang berlebihan dan membiarkan pembeli menilai kualitas sayuran secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya penerapan nilai *qaulan sadīdan* (perkataan yang benar) dalam praktik perdagangan, sehingga transaksi berlangsung secara lebih jujur, terbuka, dan dapat menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

b. Tidak Boleh Menyembunyikan Cacat Yang Terdapat Pada Barang Dagangannya

Dalam praktik jual beli di Pasar Lakessi Kota Parepare, sikap tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kejujuran penjual sayur. Penjual yang menerapkan prinsip ini cenderung terbuka dalam menyampaikan kondisi sayuran yang dijual, termasuk jika terdapat kekurangan seperti daun yang layu, bagian yang mulai menguning, atau adanya kerusakan ringan. Keterbukaan ini biasanya disampaikan secara langsung kepada pembeli sebelum transaksi terjadi, sehingga pembeli memiliki informasi yang cukup untuk mempertimbangkan keputusannya.

Perilaku tidak menyembunyikan cacat ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dari penjual dalam menjaga kepercayaan konsumen. Dengan mengungkapkan kondisi barang secara jujur, penjual tidak hanya menghindari praktik *tadlis*, tetapi juga membangun hubungan yang lebih

transparan dan berkelanjutan dengan pembeli. Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Lakessi, sikap ini menjadi nilai penting karena interaksi antara penjual dan pembeli tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga dilandasi oleh kepercayaan dan etika dalam berdagang. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian pedagang masih menjual sayuran yang layu atau kurang segar tanpa memberikan penjelasan secara terbuka kepada pembeli. Bahkan terdapat praktik mencampurkan sayuran segar dengan sayuran yang kualitasnya lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibelinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nyimas Eni Likna Putri, Suhar dan Mellya Embun Baining (2023)⁹⁹ yang menemukan bahwa adanya praktik pencampuran cabai dengan kualitas yang berbeda tanpa memberikan penjelasan kepada pembeli. Kesamaan tersebut terlihat pada adanya upaya menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang sehingga pembeli tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai kualitas produk yang dibelinya.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, seorang pedagang wajib menjelaskan setiap kekurangan dan cacat yang terdapat pada barang dagangannya. Menyembunyikan cacat barang termasuk bentuk kezaliman karena dapat merugikan pihak lain dan menghilangkan keberkahan dalam

⁹⁹Nyimas Eni Likna Putri, Suhar Suhar, and Mellya Embun Baining, "Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

transaksi.¹⁰⁰ Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan berdagang bukan hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga menjaga amanah serta memperoleh keridaan Allah SWT. Oleh karena itu, praktik menyembunyikan kualitas sayuran yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai *tadlis* dan bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* Al-Ghazali yang menekankan pentingnya menjaga harta (*hifz al-mal*). Ketika pedagang menyembunyikan cacat barang, pembeli berpotensi mengalami kerugian ekonomi sehingga tujuan syariat untuk melindungi harta tidak tercapai. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya melanggar etika perdagangan tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!¹⁰¹

QS. At-Taubah ayat 119 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Seorang pedagang dituntut untuk menyampaikan kondisi barang

¹⁰⁰Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama (Akhlak Keseharian) Jilid 3* (Bandung: Marja, 2011)

¹⁰¹Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019).

sesuai dengan kenyataan serta menghindari perkataan yang dapat menyesatkan atau memberikan kesan yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual.

c. Tidak Boleh Mengurangi Berat Maupun Ukuran

Dalam aktivitas perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare, sikap tidak mengurangi berat maupun ukuran barang dagangan menjadi salah satu bentuk kejujuran yang penting dalam praktik jual beli. Penjual sayur yang menjunjung prinsip ini cenderung menggunakan timbangan secara benar dan tidak melakukan manipulasi terhadap ukuran atau jumlah barang yang diberikan kepada pembeli. Mereka memastikan bahwa berat sayuran yang ditimbang sesuai dengan yang dibayar oleh konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Perilaku ini mencerminkan komitmen penjual dalam menjaga integritas dan kepercayaan pembeli. Dengan tidak mengurangi berat maupun ukuran dagangan, penjual secara tidak langsung menghindari praktik kecurangan yang dapat merusak hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Lakessi, kejujuran dalam takaran dan timbangan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keadilan dalam transaksi serta mencerminkan etika berdagang yang baik. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang berupaya menjaga ketepatan timbangan dan takaran dalam proses jual beli sayuran. Para pedagang

menyatakan bahwa mereka menggunakan timbangan manual yang umum digunakan di pasar dan berusaha memastikan hasil timbangan sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, proses penimbangan dilakukan secara terbuka sehingga pembeli dapat melihat secara langsung berat barang yang ditimbang. Dari sisi pembeli, sebagian besar informan mengaku belum pernah menemukan indikasi kecurangan dalam timbangan dan masih memberikan kepercayaan kepada para pedagang dalam proses transaksi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran di Pasar Lakessi pada umumnya telah memperhatikan aspek kejujuran dalam takaran dan timbangan sehingga hak pembeli dapat terpenuhi dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rudi (2020) yang menemukan masih adanya pedagang di Pasar Senggol Parepare yang melakukan kecurangan dalam pengukuran dan penimbangan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pedagang terhadap prinsip kejujuran dapat berbeda pada setiap pasar, dipengaruhi oleh karakteristik pedagang maupun budaya transaksi yang berkembang di lingkungan pasar tersebut.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, salah satu etika penting yang harus dijaga oleh seorang pedagang adalah tidak mengurangi berat maupun ukuran barang yang diperdagangkan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pedagang harus melakukan pengukuran, penakaran, dan penimbangan secara jujur serta tidak mengambil keuntungan dengan cara mengurangi hak orang lain.¹⁰² Tindakan mengurangi timbangan merupakan bentuk kezaliman karena menyebabkan pihak pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan nilai

¹⁰²Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama (Akhlak Keseharian)* Jilid 3 (Bandung: Marja, 2011)

yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, kejujuran dalam timbangan bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.¹⁰³

Q.S. Al-Isra' ayat 35 memerintahkan agar setiap penimbangan dilakukan dengan neraca yang benar. Menurut ayat tersebut, kejujuran dalam takaran dan timbangan merupakan perilaku yang lebih baik dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menekankan bahwa perdagangan harus dilandasi oleh kejujuran dan keadilan agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

d. Tidak Boleh Berbohong Berkenan Harga Suatu Barang

Dalam praktik jual beli di Pasar Lakessi Kota Parepare, sikap tidak berbohong terkait harga barang merupakan salah satu bentuk kejujuran yang penting dalam aktivitas perdagangan. Penjual sayur yang menerapkan prinsip ini cenderung menyampaikan harga secara jelas dan apa adanya kepada pembeli, tanpa menaikkan harga secara tidak wajar atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Harga pasar yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah

¹⁰³Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019).

satu pihak.¹⁰⁴ Mereka biasanya menetapkan harga berdasarkan kualitas barang, kondisi sayuran, serta harga umum yang berlaku di lingkungan pasar.

Perilaku tidak berbohong mengenai harga ini menunjukkan adanya transparansi dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan memberikan informasi harga yang jujur, penjual tidak hanya menghindari praktik *tadlis*, tetapi juga menciptakan rasa percaya dan kenyamanan bagi pembeli. Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Lakessi, kejujuran dalam penetapan harga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang, karena pembeli cenderung kembali kepada penjual yang dianggap adil dan tidak merugikan. Sikap ini sekaligus mencerminkan nilai etika dalam berdagang yang menempatkan kejujuran sebagai prinsip utama. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare, ditemukan bahwa sebagian besar pedagang menetapkan harga sayuran berdasarkan harga modal yang diperoleh dari pemasok, kondisi pasokan barang, serta harga yang berlaku di pasar. Para pedagang mengaku mengambil keuntungan dalam jumlah yang wajar dan tidak menetapkan harga secara berlebihan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, beberapa pembeli juga menyatakan bahwa harga yang ditawarkan pedagang masih tergolong wajar, sesuai dengan kualitas barang yang diterima, dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

¹⁰⁴Fuad and M. Fachruddin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Mutiara, 2022).

keterbukaan dalam penetapan harga sehingga transaksi dapat berlangsung atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian M. Refo Anggara¹⁰⁵ (2021) yang menemukan adanya praktik *tadlis* berupa promosi yang tidak sesuai dengan kondisi barang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus membahas kebohongan dalam penetapan harga, praktik promosi yang menyesatkan berpotensi memengaruhi persepsi pembeli terhadap nilai barang. Sebaliknya, pada penelitian ini tidak ditemukan adanya upaya pedagang untuk memanipulasi harga melalui informasi yang menyesatkan, melainkan harga disampaikan secara terbuka dan dapat diterima oleh pembeli.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, seorang pedagang tidak boleh berbohong mengenai harga barang ataupun mengambil keuntungan melalui cara-cara yang mengandung unsur penipuan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pedagang harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi karena tujuan berdagang bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, melainkan juga menjaga amanah dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.¹⁰⁶ Dalam pandangan Al-Ghazali, harga yang ditetapkan secara jujur dan sesuai dengan kondisi pasar merupakan praktik yang dibolehkan selama tidak merugikan pembeli dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Oleh karena itu, praktik pedagang sayur di Pasar Lakessi yang menetapkan harga berdasarkan modal dan kondisi pasar serta mengambil keuntungan dalam batas

¹⁰⁵Anggara, “Praktek *Tadlis* (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu).”

¹⁰⁶Ian Rakhmawan Suherli et al., “Relevansi Dan Kontribusi Pemikiran Al Ghazali Dalam Etika Bisnis Islam : Sebuah Tinjauan Umum” 9, no. 03 (2023): 3303–14.

yang wajar menunjukkan kesesuaian dengan etika perdagangan Islam yang diajarkan Al-Ghazali. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an tarāḍin*) antara para pihak dan tidak boleh mengandung unsur kebatilan, seperti penipuan, manipulasi, maupun eksploitasi. Dalam konteks perdagangan, penetapan harga yang dilakukan secara terbuka, berdasarkan harga modal, kondisi pasar, dan keuntungan yang wajar merupakan bentuk penerapan prinsip tersebut. Hasil penelitian di Pasar Lakessi Kota Parepare menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menetapkan harga secara transparan dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Pembeli juga menilai harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang yang diterima sehingga transaksi berlangsung atas dasar saling ridha. Praktik ini sejalan dengan kandungan QS. An-Nisa ayat 29 dan selaras dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, serta menghindari penipuan dalam penetapan harga agar transaksi memperoleh keberkahan dari Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk praktik *tadlis* yang dikaji dalam penelitian ini meliputi *tadlis* kuantitas, *tadlis* kualitas, dan *tadlis* harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para penjual sayur di Pasar Lakessi Kota Parepare telah berupaya menerapkan praktik jual beli yang jujur dan terbuka. Pada aspek *tadlis* kuantitas, para pedagang memberikan timbangan sesuai dengan jumlah yang dibeli konsumen sehingga tidak ditemukan praktik pengurangan timbangan atau ukuran barang. Pada aspek *tadlis* kualitas, para pedagang menjelaskan kondisi sayuran sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak melebih-lebihkan kualitas barang yang dijual, sehingga tidak ditemukan adanya menyembunyian kualitas barang yang dapat merugikan pembeli. Sementara itu, pada aspek *tadlis* harga, pedagang menetapkan harga berdasarkan harga perolehan, kualitas barang, dan kondisi pasar serta memberikan informasi harga secara jujur kepada pembeli. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik jual beli yang dilakukan pedagang sayur di Pasar Lakessi pada umumnya telah terhindar dari bentuk-bentuk *tadlis* yang diteliti.
2. Ditinjau dari perspektif Al-Ghazali, praktik jual beli yang dilakukan sebagian besar pedagang telah mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti tidak melebih-lebihkan kualitas barang, memberikan timbangan sesuai ukuran, dan menetapkan harga secara adil. Akan tetapi, praktik menyembunyikan cacat atau kondisi sebenarnya dari sayuran masih bertentangan dengan ajaran Al-Ghazali yang menekankan kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan amanah dalam setiap

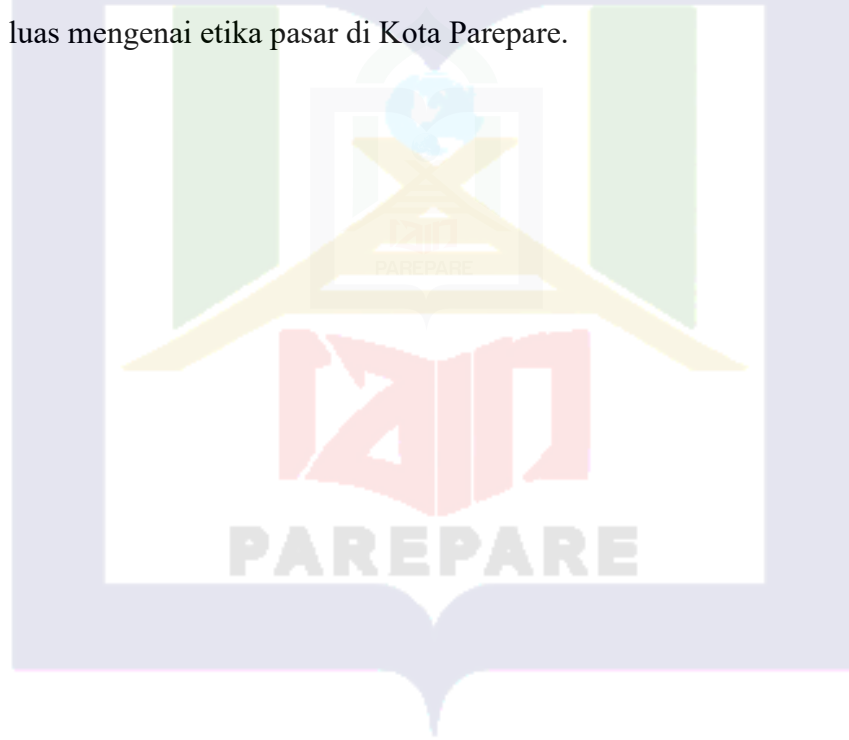
transaksi. Menurut Al-Ghazali, pedagang wajib menjelaskan setiap kekurangan barang kepada pembeli karena menyembunyikan cacat termasuk bentuk kezaliman yang menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagaimana diajarkan Al-Ghazali menjadi sangat penting untuk mewujudkan transaksi yang jujur, adil, transparan, serta memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pedagang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika bisnis Islam, khususnya mengenai kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Hendaknya para pedagang menghindari segala bentuk praktik *tadlis* atau penipuan, seperti menyembunyikan sayuran layu di balik sayuran segar, karena selain merugikan konsumen, hal tersebut juga dapat menghilangkan keberkahan dalam mencari rezeki sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali.
2. Pihak pengelola pasar diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap perilaku para pedagang serta memberikan edukasi secara berkala mengenai standarisasi kualitas barang dan kejujuran dalam berdagang. Adanya pembinaan mengenai etika perdagangan dan pengawasan terhadap kualitas komoditas sayuran dapat membantu meminimalisir praktik-praktik yang merugikan pembeli di lingkungan Pasar Lakessi.

3. Para pembeli disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih sayuran sebelum melakukan transaksi. Pembeli sebaiknya memeriksa kualitas barang secara keseluruhan dan tidak ragu untuk bertanya secara detail mengenai kondisi sayuran kepada pedagang guna menghindari kerugian akibat ketidaktahuan atas cacat barang yang mungkin disembunyikan.
4. Penelitian ini terbatas pada praktik *tadlis* pada komoditas sayuran dari perspektif Al-Ghazali. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada komoditas lain di pasar tradisional atau menggunakan perspektif tokoh ekonomi Islam lainnya guna memberikan gambaran yang lebih luas mengenai etika pasar di Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim, Kemenag 2019, LPMQ
- al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama (Akhlak Keseharian) Jilid 3*. Bandung: Marja, 2011.
- Ali Mahadi Ritonga, Hendra. "Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli." *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, July 26, 2023, 80–85. <https://doi.org/10.51178/jmea.v2i2.1417>.
- Anggara, M. Refo. "Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)." Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Anggryani, Lisa, Ulfah Luthfiyah Buhari, Hukmiah Husain, and Kamiruddin Kamiruddin. "Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (January 25, 2024): 93–108. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>.
- Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. "Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III," 350. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Best, Jhon W. *Research In Education Four Edition*. Amerika: Pretence-hall, 1981.
- Dayanti, Suci. "Analisis Praktik Tadlis Perspektif Hadis Ekonomi (Studi Pada Produk Jilbab Di Marketplace Shopee Tahun 2022)." Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44975>.
- Diny Duratul Ummah, and Ainul Churria Almalachim. "Perilaku Etila Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Manggis Tanggul Perpektif Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali." *Fenomena* 18, no. 2 (2019): 206–22.
- Dzaki GF, Ach. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali (Studi Analisis Terhadap Perilaku Bisnis Syari'ah Di Indonesia)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 1–20.
- Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477>.
- Firdaus, Rhendy Akhmad. "Praktik Pada Pasar Monopoli Dan Monopsoni." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>.

- Fuad, and M. Fachruddin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Mutiara, 2022.
- Husen, M. Nadrattuzaman. *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak: Katalog dalam Terbitan, 2015.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . “Ekonomi Mikro Islami,” 251. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . “Ekonomi Mikro Islami,” 188. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- . “Ekonomi Mikro Islami,” 197. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lubis, Utari Rahayu, and Ismaulina. “Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 247–56.
- Margono, S. “Metodologi Penelitian Pendidikan,” 158. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhayatsyah, Ali. “Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali” 2, no. 2 (2020): 84–104.
- Naila, Eva, Siti Nabila Zahra, and Erwan Setyanoor. “Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ’ an Dan Hadits” 2, no. 1 (2025): 107–21.
- Nanda, Dennis Ulfan, and Khusnul Fikriyah. “Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami” 6, no. 03 (2020): 588–97.
- Nazir, Moh. “Metode Penelitian,” 83. Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1998.
- Nyimas Eni Likna Putri, Suhar Suhar, and Mellya Embun Baining. “Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 321–27. <https://doi.org/10.55606/jurime.v3i3.282>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Pare Pare*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2023.
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

- Rudi. “Perilaku Pedagang Buah-Buahan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Septiani, and M. Fuad Hadziq. “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 4060–66.
- Siti Homsah. *Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*. Digital Library UIN Khas Jember, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id>.
- Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif,” 62. Bandung, 2005.
- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Ahmad Hasan Ridwan, Nurul Rahmah Kusuma, Muhammad Al Qorni, Naufi Fajria Azzahro, and Andri Sutira. “Relevansi Dan Kontribusi Pemikiran Al Ghazali Dalam Etika Bisnis Islam : Sebuah Tinjauan Umum” 9, no. 03 (2023): 3303–14.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Tentiyo Suharto. “Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah Dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JIBF MADINA*, 2025, 58–71.
- Tri Rezki Fikri. “Pengaruh Physical Evidence Terhadap Perilaku Bisnis Islam Di Pasar Lakessi Parepare.” Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-162/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 Januari 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIKMA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 April 2004
NIM : 2220203860202035
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP

		SRN IP0000054
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
IZIN PENELITIAN Nomor : 54/IP/DPM-PTSP/1/2026		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: NURHIKMA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH	
ALAMAT	: JL. WIRABUANA, PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPEKTIF ALGHAZALI	
	LOKASI PENELITIAN : UPTD PASAR (PASAR LAKESSI) KOTA PAREPARE	
	LAMA PENELITIAN : 01 Pebruari 2026 s.d 31 Maret 2026	
	a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 02 Februari 2026	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Perdagangan



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Parepare Telp. (0421) 21426 Fax. (0421) 28132
Email: dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/ 292/ Disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj A. WISNAH T, SE, M.Si**
N i p : 19711026 199203 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN

N a m a : **NURHIKMA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : JL. Wirabuana, Kota Parepare
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di UPTD Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare berdasarkan Surat Nomor 023/UPTD-PSR/V/2026 Tanggal 13 Mei 2026 guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

“ PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPREKTIF ALGHAZALI”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Juni 2026

KEPALA DINAS,



Hj A. WISNAH T, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
Nip . 19711026 199203 2 010

4. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITIT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURHIKMA
 NIM : 2220203860202035
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PRAKTIK TADLIS PADA PENJUAL SAYUR PASAR LAKESSI
 DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-
 GHAZALI

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah 1

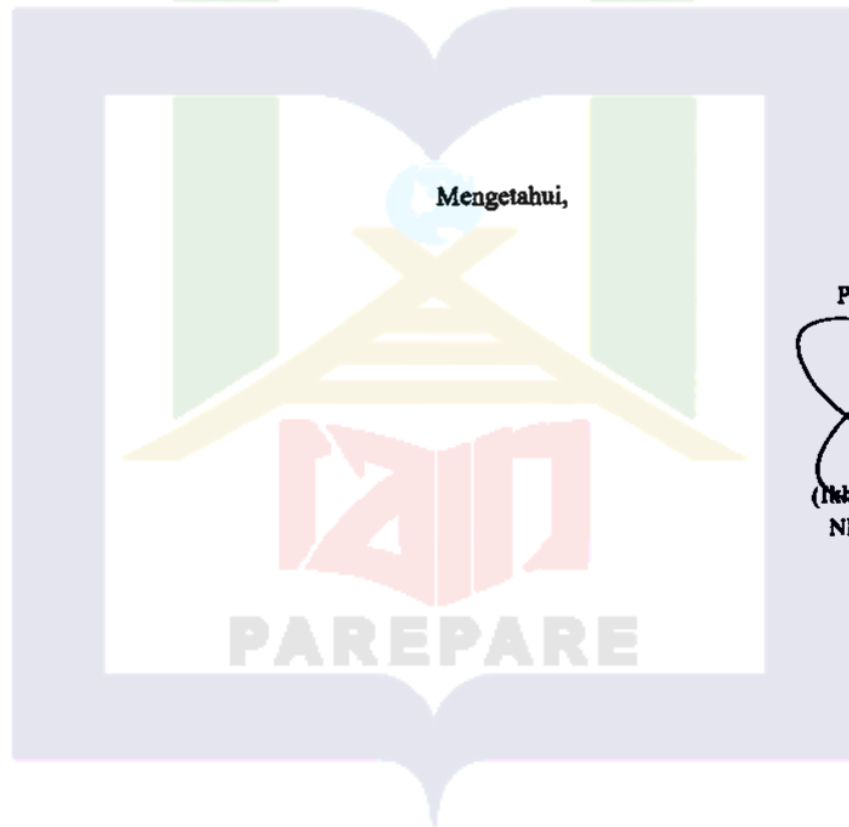
Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Tadlis Kuantitas	Kejujuran dalam berat, ukuran, atau jumlah barang yang dijual.	1. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan berat atau jumlah sayuran yang diberikan kepada pembeli sudah sesuai dengan yang dibayar?
		2. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam penimbangan atau pengukuran barang? Bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?
		3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting memberikan berat atau jumlah barang sesuai dengan yang dikatakan kepada pembeli?
Tadlis Kualitas	Kejujuran dalam menyampaikan	1. Apakah Bapak/Ibu pernah memisahkan sayuran yang kualitasnya baik dengan yang kualitasnya kurang baik? Mengapa?

	kondisi dan kualitas barang.	2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kepada pembeli apabila ada perbedaan kualitas antara satu sayuran dengan sayuran lainnya?
		3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penting menyampaikan kondisi sayuran secara apa adanya kepada pembeli? Mengapa?
Tadlis Harga	Kejujuran dalam menyampaikan dan menetapkan harga barang.	1. Apakah Bapak/Ibu selalu menjelaskan harga yang sebenarnya kepada pembeli? Mengapa?
		2. Bagaimana jika pembeli menanyakan alasan perbedaan harga suatu sayuran dengan pedagang lain?
		3. Menurut Bapak/Ibu, apakah menyampaikan informasi yang tidak sesuai mengenai harga, seperti harga modal atau harga pasar, dapat memengaruhi kepercayaan pembeli? Mengapa?

Rumusan Masalah 2

Penjual Sayur	Pertanyaan
	1. Bagaimana Bapak/Ibu biasanya menjelaskan kualitas sayuran kepada pembeli? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah melebih-lebihkan kualitas sayuran agar lebih cepat terjual? Mengapa? 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah menjelaskan kondisi barang apa adanya dapat memengaruhi minat pembeli?
	1. Jika ada sayuran yang kualitasnya mulai menurun (layu), biasanya bagaimana cara Bapak/Ibu menyikapinya? 2. Apakah Bapak/Ibu biasanya memberi tahu pembeli jika ada kekurangan pada sayuran yang dijual? Mengapa? 3. Bagaimana tanggapan pembeli ketika mengetahui kondisi sayuran yang sebenarnya?
	1. Bagaimana Bapak/Ibu menimbang barang yang dijual apakah sudah sesuai? (Apakah memakai timbangan manual/digital?) 2. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan timbangan yang digunakan sudah sesuai dan tidak merugikan pembeli? 3. Apakah timbangan yang digunakan pernah diperiksa?
	1. Bagaimana Bapak/Ibu menetapkan harga sayur kepada pembeli?

	2. Apakah Bapak/Ibu selalu menyampaikan harga yang sama kepada setiap pembeli? Mengapa? 3. Bagaimana cara Bapak/Ibu meyakinkan pembeli bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan kondisi pasar?
Pembeli Sayur	Apakah penjual biasanya menjelaskan kondisi sayur sebelum Ibu/Bapak membeli? Pernahkah Bapak/Ibu menemukan sayuran yang dicampur kualitasnya? Pernahkah Ibu/Bapak menemukan sayuran yang timbangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya? Menurut Ibu/Bapak apakah timbangan dan harga sayur sudah sesuai dengan yang diterima?



Pembimbing Utama

Sugrati
 (Nhsan Gasali, M.Si.)
 NIDN . 2111078801

5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan

Pekerjaan : Penjual

Usta : 33 Tahun

Alamat : Jl. Gelora Mandiri

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma

NIM : 2220203860202035

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali"**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdin
Pekerjaan : Pedagang
Usia : 27
Alamat : Perumnas

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali".

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2026


HERDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURNI
Pekerjaan : PEDAGANG
Usia : 60 THN
Alamat : DI LORONG MASPUZ

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2026

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sena
 Pekerjaan : Penjual
 Usia : 50
 Alamat : Tatar, Pinrang

Menerangkan bahwa,
 Nama : Nurhikma
 NIM : 2220203860202035
 Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badariah
Pekerjaan : Penjual
Usia : 48
Alamat : Jl. A. Makkotau

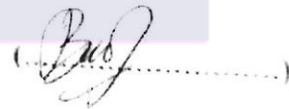
Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali".

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aco

Pekerjaan : Penjual

Usia : 35

Alamat : Lakessi

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma

NIM : 2220203860202035

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali".

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katrina
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Usia : 51
Alamat : Jl. Manunggal

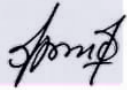
Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali**".

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2026


(Katrina)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan
Pekerjaan : Pedagang
Usia : 51
Alamat : Soreang

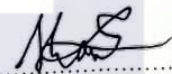
Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2026

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Haliya
Pekerjaan : Pedagang
Usia : 42
Alamat : Jl. Wirabuana

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2026

(*Salur*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna
Pekerjaan : IRT (Pembeli)
Usia : 23 Tahun
Alamat : Jl. Mapatola

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2026

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Watiwud
Pekerjaan : ojek. (pembeli)
Usia : 66 Tahun
Alamat : Jl. hamba tunding

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafa
Pekerjaan : Buruh Harian (Pembeli)
Usia : 47 tahun
Alamat : Jl. Lasimung

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Maret 2026


(.....)
mustafa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARNI
Pekerjaan : IPT (Pembeli)
Usia : 53
Alamat : Jl PELITA

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Maret 2026

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Pembeli)
Usia : 56 Tahun
Alamat : Jl. Lasinrang

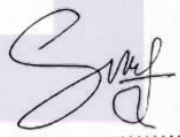
Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203860202035
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Paraepare

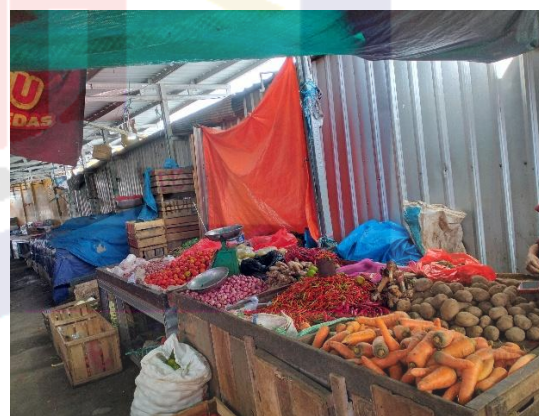
Benar telah melakukan wawancara kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Al-Ghazali"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Maret 2026


(.....)

6. Dokumentasi









BIODATA PENULIS



Nurhikma, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 01 April 2004. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dery dan Ibu Warda. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Aisyiyah 3 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 38 Parepare, lalu melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Parepare. Dan menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 4 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Hingga sampai di Semester 8 (delapan) tahun 2026 penulis akhirnya telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktik Tadlis Pada Penjual Sayur Pasar Lakessi di Kota Parepare Ditinjau Dari Perspektif Al-Ghazali”.